



P U T U S A N

Nomor 734 K/PID.SUS/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi yang telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **IMAM SANTOSO, SH, MM;**
Tempat lahir : Cirebon;
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 19 Juni 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sederhana II K 22/4 Rt. 001 Rw. 006
Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo
Perumahan Angkatan Darat Kotamadya
Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS Pada Kanwil Kemenkumham Republik
Indonesia;

Terdakwa tidak tahanan ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** bersama-sama dengan saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH dan saksi Johanes Sri Triswoyo, SH, saksi Erfan Effendi, SH, Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Sehonno SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, saksi Drs. Sholikhin, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, Andi Taha dan saksi Alfiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi G Edy Suyanto Bc.lp. pada bulan Mei 2008 sampai dengan Februari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat

Hal. 1 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1965 Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Pontianak telah menguasai tanah seluas 157.990 M2 yang berlokasi di pinggir Jalan Adisucipto Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan jalan Lapas / Komplek Rutan;
 - Selatan berbatasan dengan Gang 822 Famili;
 - Timur berbatasan dengan parit / Gang 822;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Perintis / Gang Adi Sucipto.

Berdasarkan :

- 1) Keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 yang antara lain menyatakan bahwa tanah seluas 157.990 M2 yang dikuasai oleh LP Klas IIA Pontianak tersebut berasal dari tanah milik adat yang terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 2) Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Pontianak Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Drs. Samiyono qq. Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat (Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat), yang antara lain menyatakan setuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar dengan jangka waktu 10 tahun.
- 3) Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Pontianak Nomor : 183/SD/HP/1975 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Drs. Samiyono qq. Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar, yang antara lain :
 - Menyatakan setuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar;
 - Pembayaran biaya administrasi sebagaimana yang telah diatur, karena tanah tersebut telah dibayar uang ganti rugi berdasarkan penetapan Panitia Ganti Rugi tanggal 7 Januari 1965;
- 4) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pontianak Depertemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Pt.1.4/DDP/531/1981 tanggal 15 Juni 1981 perihal Status Tanah Lembaga Pemasyarakatan di Sei Raya Pontianak, yang antara lain menyatakan bahwa :

Hal. 2 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut adalah tanah adat yang dikuasai oleh H Said, terkena ketentuan Perpu No. 56/1960;
 - Berdasarkan hasil keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 telah ditetapkan ganti rugi tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya sebesar Rp804.410,00 (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada H Said, yang berarti tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara resmi;
 - Tanah tersebut telah mempunyai surat ukur No. 44/1968 Daftar Pengukur No. 199/1969 dan diperbaharui dengan Daftar Pengukur No. 346/1975 tanggal 26 Mei 1975;
 - Atas Surat Permohonan Direktur Daerah Pemasarakatan Kalimantan Barat tanggal 25 April 1975 telah dimintakan melalui Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak Up. Kepala Sub.Dit. Agraria di Mempawah Sertifikat Hak Pakai;
- 5) Surat Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat No. 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982 perihal Masalah Tanah di Parit H Said Kampung Sei Raya Kec. Sei Raya Kabupaten Dati II Pontianak.
- 6) Gambar Situasi Nomor : Gs.581/1989 tanggal 25 April 1989 dari Kantor Agraria Kabupaten Pontianak.
- 7) Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Nomor : A-PL.02-01-91 tanggal 15 Juni 1992, yang menyatakan bahwa tanah yang dimanfaatkan untuk bangunan LP Klas IIA Pontianak di Jalan Adi Sucipto tersebut adalah tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan landreform berdasarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 8) Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak tanggal 10 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa penguasaan tanah buat kepentingan Negara LP Kalbar asal mulanya tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 9) Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak Nomor : WII.E2.PL.02.10-775.A tanggal 30 Oktober 1993, yang antara lain menyatakan bahwa tanah Negara tersebut telah terdaftar sebagai asset Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. LP Klas IIA Pontianak.
- 10) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik

Hal. 3 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak, beserta lampirannya berupa:

- Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP. qq Dept. Kehakiman RI (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995;
- Surat Permohonan Hak Pakai . Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP. tanggal 14 November 1994;
- Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995;
- Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP;
- Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993;
- Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993;
- Gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994;

11) Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 2 April 1994, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.

12) Buku Inventaris Barang Tahun 2005, yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Depkumham RI cq. LP Klas IIA Pontianak.

13) Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik/kekayaan Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.

14) Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.

- Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak seluas 157.990 M² tersebut, pada tahun 1968 dijual ke Kodam XII Tanjung Pura seluas 94.357 M² secara prosedur melalui Panitia Tetap Ganti Rugi Kabupaten Pontianak;
- Bahwa dari sisa tanah LP Klas IIA Pontianak yang telah dijual selanjutnya pada tahun 1981 di atas tanah seluas 57.585 M² dibangun kantor LP Klas IIA

Hal. 4 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dan sampai saat ini bangunan dipergunakan untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa pada tahun 2008 Hj. Nursiah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah seluas 6.048 M² di depan bangunan Lapas tersebut dan terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 29595 tanggal 2 April 2008 an. Hj. Nursiah H.M. Said, sedangkan saksi H Trisanti Hudoyo, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak yang menandatangani penerbitan SHM tidak mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan bagian tanah Lapas Klas IIA Pontianak;
- Bahwa melalui surat tertanggal 26 Mei 2008 Hj. Nursiah mengajukan permohonan ganti rugi atas tanah LP Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M² tersebut dan ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Depkumham (kemudian berubah nama menjadi Kemenkumham) Provinsi Kalbar dengan menerbitkan Surat Penugasan Nomor : W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008, yaitu menugaskan Tim yang terdiri dari saksi Sehon, SH sebagai Ketua, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhin sebagai Anggota, untuk melakukan pengusutan atas tanah milik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- Bahwa dari pelaksanaan tugas tersebut saksi Sehon, Sudaryono dan saksi Sholikhin mendapatkan dokumen-dokumen, berupa :
 - Foto copy surat jual beli tahun 1968 antara Lapas (Kalapas an. MULYONO) dengan Ajen TNI;
 - Foto copy surat jual beli yang ke dua tahun 1968 antara Lapas (Kalapas an. MULYONO) dengan Ajen TNI juga, alasanya menjual adalah untuk beli beras makanan narapidana;
 - Foto copy surat ganti rugi Lapas kepada H SAID berupa ganti rugi tanaman karet kurang lebih 4000 pohon, beberapa pohon sagu, pohon pisang dan 3 rumah semi permanen atap daun;
 - Foto copy surat tim penentu harga tanah dari unsur kelurahan, kecamatan menentukan harga Rp50 per meter;
 - Surat keberatan Hj. Nursiah melalui menantunya M. Amir H. Umar, yaitu surat tertanggal 11 Mei 1981, surat tertanggal 1 Juli 1981, surat tertanggal 15 April 1982, surat tertanggal 28 Juni 1982, surat tertanggal 5 Agustus 1982, surat tertanggal 16 Agustus 1982, surat tertanggal 28 Februari 1983, surat tertanggal 12 September 1984, surat tertanggal 21 Oktober 1991 dan surat tertanggal 18 November 1991;

Hal. 5 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sehonno SH sebagai Ketua Tim juga telah membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalbar Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 perihal Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah Lapas Klas IIA Pontianak, surat kepada Camat Sungai Raya Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 9 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan Lapas Klas IIA Pontianak, surat kepada Gubernur Kalbar c.q. Kepala Biro Perlengkapan Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 9 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah Lapas Klas IIA Pontianak;
- Bahwa saksi Sehonno SH dalam suratnya kepada Kakanwil BPN Provinsi Kalbar Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 menyatakan "Sehubungan dengan adanya pengaduan dari Saudari Hj. Nursiah tentang Kepemilikan Tanah di lokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, kami mohon bantuannya untuk membantu penyelesaian kasus tanah dimaksud, mengingat pihak Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat (Lapas Klas IIA Pontianak) belum mempunyai data-data/kejelasan Hak Atas Tanah"
- Bahwa menanggapi surat saksi Sehonno SH Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 tersebut, Kakanwil BPN Provinsi Kalbar menerbitkan Surat Tugas Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008 yang menugaskan Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa Laporan Hasil Penelitian Tanah dibuat oleh saksi Erfan Effendi SH tertanggal 18 Juni 2008 yang pada kesimpulannya antara lain menyatakan "Bahwa tanah yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan dan tanah yang dijual kepada TNI-AD belum diganti rugi kepada Hj. Nursiah binti H Said";
- Bahwa Laporan Hasil Penelitian Tanah dibuat oleh saksi Erfan Effendi SH tertanggal 18 Juni 2008 tersebut tidak memuat fakta-fakta secara keseluruhan tentang hak Lapas Klas IIA Pontianak, antara lain Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak, beserta lampirannya. Padahal warkah dari SK No. 55 tersebut asli dan lengkap ada di Kanwil BPN Provinsi Kalbar;

Hal. 6 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sehonon dalam suratnya kepada Camat Sungai Raya Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 9 Juli 2008 menyatakan "Dalam rangka rencana proses penyelesaian ganti rugi atas tanah di Jalan Adisucipto tepatnya lokasi Ajen dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pontianak, dengan hormat dimohon bantuan Saudara untuk dapat memberikan informasi harga dasar tanah yang berlokasi di wilayah tersebut", keinginan saksi Sehonon dalam suratnya tersebut dipenuhi oleh Camat Sungai Raya melalui surat Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah, yang isi suratnya menyatakan "Harga standar tanah di lokasi Jalan Adisucipto Kecamatan Sungai Raya sekitar antara Rp200.000,00 s.d. Rp300.000,00 menurut harga jual di masyarakat";
- Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kakanwil Depkumham Provinsi Kalbar Nomor: W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008, tugas Tim yaitu saksi Sehonon, SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhin adalah untuk melakukan pengusutan atas tanah milik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, akan tetapi malahan justru sebaliknya saksi Sehonon, SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhin melakukan perbuatan yang melebihi wewenang dalam surat tugasnya yaitu meminta taksiran harga tanah ke Camat Sungai Raya dalam rangka rencana proses penyelesaian ganti rugi. Saksi Sehonon, SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhin malahan sudah berniat agar tanah LP Klas IIA diganti rugi kepada Hj. Nursiah;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kakanwil BPN Provinsi Kalbar Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008 Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH seharusnya hanya bertugas melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008, akan tetapi dengan dasar Surat Tugas tersebut Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH justru melakukan mediasi;
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan pada 22 Juli 2008 bertempat di Kanwil BPN Provinsi Kalbar yang antara lain dihadiri oleh Hj. Nursiah, saksi Sehonon SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Sholikhin, serta Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM selaku Mediator dan saksi Erfan Effendi, SH selaku Notulis;

Hal. 7 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil mediasi dibuat dalam bentuk berita acara, yaitu Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008 yang antara lain memuat pada angka romawi IV (Hal-hal yang disepakati para pihak) nomor 1 bahwa "Terhadap tanah yang telah dikuasai oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Pemilik Tanah Hj. Nursiah binti H Said segera diberikan ganti rugi";
- Bahwa mediasi tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis Kepala BPN RI Nomor : 05/Juknis/D.V-2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, pada angka romawi III Pelaksanaan angka 1 yang menentukan bahwa "Mediasi dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau BPN RI". Sedangkan mediasi yang dilaksanakan oleh Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH tidak didasarkan pada Surat Tugas untuk melakukan Mediasi, melainkan didasarkan pada Surat Tugas untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan LP Klas IIA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa Hasil Berita Acara Mediasi tersebut dilaporkan kepada Kakanwil Depkumham Provinsi Kalbar yang selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI (Sekjen Depkumham) di Jakarta dengan surat Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal Sengketa Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pengurusan ganti rugi tanah yang telah disepakati dalam berita acara hasil mediasi tersebut Hj. Nursiah memerlukan orang yang dapat membantu pembiayaannya, kemudian Hj. Nursiah menunjuk kuasa yaitu saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha untuk mencari orang dimaksud dan mengurus ganti rugi;
- Bahwa saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha kemudian mencari orang yang dapat membantu pembiayaannya dan sekitar Juli 2009 saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha menemui saksi Alfiansyah. Dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha meminta bantuan dana kepada saksi Alfiansyah untuk biaya pengurusan ganti rugi tanah, lalu saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha memperlihatkan dokumen Berita Acara Hasil Mediasi BAM/611/ Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008 dan

Hal. 8 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Hibah tanggal 1 Mei 1952 yang selanjutnya dibaca oleh saksi Alfiansyah;

- Bahwa selanjutnya sekitar Agustus 2009 saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha kembali menemui saksi Alfiansyah, saat itu juga saksi Alfiansyah memperkenalkan Budi Gunawan kepada saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha yang kemudian meminta bantuan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M²;
- Bahwa sebagai jaminan bantuan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Hj. Nursiah akan menyerahkan SHM No. 29595 an. Hj. Nursiah kepada saksi Alfiansyah, sedangkan tanah SHM No. 29595 seluas 6.048 M² tersebut berada dalam lokasi tanah Lapas Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M² yang telah dikuasai oleh Lapas Klas IIA Pontianak lebih dari 20 tahun;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Yusuf Abdullah memperlihatkan SHM No. 29595 dan Berita Acara Hasil Mediasi BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008 kepada saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan, dan saksi Drs. Yusuf Abdullah meminta saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan membantu Hj. Nursiah dan nanti setelah tanah Lapas Klas IIA Pontianak dibayar ganti ruginya maka uang bantuan akan dikembalikan;
- Bahwa kemudian untuk menentukan peran saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan, serta untuk kepastian besarnya pembagian dana ganti rugi tanah setelah nanti dibayar oleh pihak Kemenkumham, maka diadakan perjanjian kerja sama secara tertulis antara Hj. Nursiah selaku Pihak Kesatu dengan saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan selaku Pihak Kedua yang antara lain menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa Pihak Kesatu adalah pemilik tanah Adat yang terletak di Jalan Adisucipto Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan Surat Hibah tanggal 01 Mei 1952 dari H Muhammad Said bin H Taha dan seluas 15,799 Ha.
 - ✓ Bahwa tanah milik Pihak Kesatu tersebut pada saat ini dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak (Departemen Hukum & HAM Republik Indonesia) yang dipergunakan untuk rumah tahanan;
 - ✓ Bahwa Pihak Kesatu telah mengajukan kepada Departemen Hukum & HAM RI di Jakarta;
 - ✓ Bahwa atas klaim tersebut Departemen Hukum & HAM RI bersedia untuk memberikan ganti rugi atas persil tanah tersebut;

Hal. 9 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa untuk pengurusan ganti rugi atas tanah tersebut Pihak Kesatu tidak mempunyai dana untuk mengurus biaya-biaya yang diperlukan;
- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut antara lain disepakati :

Pasal 1

Pihak Kesatu dengan ini menyerahkan kepada Pihak Kedua yang mengakui menerima baik penyerahan dari Pihak Kesatu semua urusan-urusan baik administrasi maupun hukum atas segala hal yang berkaitan dengan klaim ganti rugi hak atas tanah milik Pihak Kesatu yang dikuasai oleh Departemen Hukum & HAM RI.

Pasal 2

Berhubung Pihak Kesatu telah melimpahkan kepada Pihak Kedua pengurusan tanah tersebut di atas, maka Pihak Kedua harus menyiapkan :

- a) Biaya-biaya yang diperlukan
- b) Tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu Pihak Kedua agar pengurusan ganti rugi tanah tersebut dapat selesai dan memuaskan Pihak Kesatu.
- c) Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengurusan tersebut seluruhnya ditanggung dan dibayar Pihak Kedua
- d) Pihak Kesatu akan menyerahkan 1 (satu) buah sertifikat Hak Milik Nomor 29595 atas nama Pihak Kesatu sebagai jaminan dalam proses penyelesaian pembayaran ganti rugi atas tanah Pihak Kesatu yang dikuasai Lapas Klas IIA Pontianak dibayarkan oleh Departemen Hukum & HAM RI

Pasal 3

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju bahwa apabila dana pembayaran/ganti rugi dari Departemen Hukum & HAM RI telah dibayar maka kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk dibagi dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pihak Kesatu sebesar 60% dari dana yang dibayarkan/dicairkan.
- b) Pihak Kedua sebesar 40% dari dana yang dibayarkan/dicairkan.

Pihak Kedua dengan ini berjanji akan menyerahkan kepada Pihak Kesatu uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jumlah mana diberikan sebagai tanda bukti keseriusan Pihak Kedua di dalam menyelesaikan tanah milik Pihak Kesatu dan jumlah mana akan diperhitungkan oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dari bagian Pihak Kesatu yang sebesar 60% tersebut di atas.

- Bahwa setelah adanya Perjanjian Kerja Sama tersebut saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan memberikan bantuan dana untuk pengurusan ganti rugi tanah

Hal. 10 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lapas Klas IIA Pontianak kepada Hj. Nursiah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), terdiri dari uang dari saksi Alfiansyah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang dari Budi Gunawan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan menambahnya lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah bantuan uang untuk biaya pengurusan ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak sebesar total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Hj. Nursiah, selanjutnya Hj. Nursiah menyerahkan SHM No. 29595 kepada saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan;
 - Bahwa kemudian saksi Drs. Yusuf Abdullah dengan mengatasnamakan Hj. Nursiah meminta bantuan dana lagi kepada saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan beberapa kali lagi saksi Drs. Yusuf Abdullah meminta bantuan dana kepada saksi Alfiansyah maupun Budi Gunawan, sehingga jumlah keseluruhan bantuan dana dari saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan untuk biaya pengurusan ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak tersebut menjadi sebesar kurang lebih Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa untuk memperlancar urusan pembayaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak tersebut saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan tidak hanya memberikan bantuan dana, bahkan turut bersama-sama dengan saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha menghadap Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar yaitu saksi Johannes Sri Triswoyo, SH, mengurus tindak lanjut berita acara hasil mediasi tersebut dan mempengaruhi saksi Johannes Sri Triswoyo, SH agar ganti rugi tanah Lapas Klas II A Pontianak segera direalisasikan, saksi Drs. Yusuf Abdullah pernah menjanjikan akan memberikan ucapan terima kasih berupa uang setelah ganti rugi dibayar;
 - Bahwa selanjutnya saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan bersama dengan saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan Andi Taha juga beberapa kali mendatangi kantor Kemenkumham RI di Jakarta mengurus tindak lanjut berita acara hasil mediasi tersebut dan mempengaruhi saksi Abdul Bari Azed selaku Sekjen Kemenkumham maupun Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** selaku Karo Perencanaan Kemenkum agar ganti rugi tanah Lapas Klas II A Pontianak segera direalisasikan;
 - Bahwa dalam beberapa kali kedatangan saksi Alfiansyah, Budi Gunawan, saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan Andi Taha di kantor Kemenkumham RI di Jakarta tersebut antara lain bertemu dengan Kepala Biro Perencanaan yaitu

Hal. 11 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** yang mengatakan bahwa anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak masuk dalam penganggaran tahun 2010 dan dalam pertemuan tersebut saksi Drs. M Yusuf Abdullah menyampaikan kepada Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** agar proses selanjutnya dapat dibantu dalam penyelesaian masalah ganti rugi ini dan saksi Alfiansyah mengatakan apabila ganti rugi ini cair pihak keluarga akan memberikan tanda ucapan terima kasih kepada Pak Imam, lalu saksi Drs. M Yusuf Abdullah menyambung perkataannya lagi dengan mengatakan "Ya benar Pak Imam, kalau memang dana ganti rugi ini cair pihak keluarga akan memberikan terima kasih kepada bapak", adapun maksud dari tanda terima kasih tersebut adalah berupa pemberian uang;

- Bahwa saksi Alfiansyah, Budi Gunawan, saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan Andi Taha juga menghadap Sekjen yaitu saksi Abdul Bari Azed, yang antara lain saksi Drs. M Yusuf Abdullah menanyakan kepastian pembayaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak dan dijelaskan bahwa ganti rugi tersebut sudah masuk tahun anggaran 2010, adapun Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** selaku Kepala Biro Perencanaan dan saksi Abdul Bari Azed selaku Sekjen Kemenkumham merencanakan anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak kepada Hj. Nursiah didasarkan pada Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008;
- Bahwa proses penyusunan rencana jumlah anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak tersebut dilakukan oleh Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** dengan terlebih dahulu Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** menelpon Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar yaitu saksi Johannes Sri Triswoyo, SH untuk menghitung besaran dana ganti rugi dimaksud;
- Bahwa untuk kepentingan penyusunan dan penentuan jumlah anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA yang diminta oleh Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** melalui telpon tersebut, saksi Johannes Sri Triswoyo, SH selaku Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar membentuk Tim Negosiasi Harga dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : W11-1949.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 terdiri dari I Ketut Sandiyasa, SH, MH (Ketua), Tarsan Manihuruk, SH. M.Si. (Sekretaris), Susilo Pramono, SH, MH (Anggota), Agus Djoko Hardono, Bc.IP, MM (Anggota) dan Drs. R Sudaryono T.W (Anggota);
- Bahwa hasil dari negosiasi harga tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 untuk negosiasi harga tanah seluas 57.585 M2, perhitungan harga dari tim adalah sebesar total Rp12.380.775.000,00 dengan rincian yaitu :

Hal. 12 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NJOP Rp243.000,00 / M2;
- Harga disepakati Rp215.000,00 / M2 di bawah NJOP;
- Luas tanah 57.585 M2;

Total harga = Rp215.000 X 57.585 M2 = Rp12.380.775.000,00

- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan Andi Taha terlibat dalam negosiasi harga tersebut atas nama Hj. Nursiah sesuai dengan berita acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 untuk negosiasi harga tanah;
- Bahwa selanjutnya berita acara hasil negosiasi harga sebesar Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tanah seluas 57.585 M2, dikirim oleh saksi Johannes Sri Triswoyo, SH selaku Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar kepada Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** selaku Karo Perencanaan Sekjen Kemenkumham RI di Jakarta, kemudian hasil negosiasi harga sebesar Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** dijadikan dasar penentuan harga ganti rugi dan ditambah Rp1.589.225.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan, sehingga totalnya menjadi sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa usulan anggaran sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan anggaran sampai akhirnya disetujui dan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekjen Kemenkumham RI Nomor : 0001/013-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan alokasi anggaran tetap sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa meskipun alokasi anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah disetujui dalam DIPA Sekjen Kemenkumham RI Nomor : 0001/013-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, namun anggaran tersebut diblokir (dibintangi) oleh Dirjen Anggaran yang artinya dana tidak bisa dicairkan;
- Bahwa untuk membuka blokir anggaran tersebut saksi Abdul Bari Azed selaku Sekjen Kemenkumham RI mengirim surat kepada Dirjen Anggaran, yaitu surat Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 1 Maret 2010 perihal Usul Revisi/Pembukaan Tanda Blokir DIPA Sekretariat Jenderal (Pusat) Nomor :

Hal. 13 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0001/013-01.1/-/2010, dalam surat antara lain pada poin I.A.1.a. pihak Sekjen Kemenkumham meminta Dirjen Anggaran membuka blokir anggaran ganti rugi tanah LP Pontianak sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa menanggapi surat Sekjen Kemenkumham Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 1 Maret 2010 tersebut, pihak Dirjen Anggaran c.q. Direktur Anggaran III mengirim undangan kepada 1) Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkum 2) Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemenkum, yaitu melalui surat Nomor : UND-101/AG.5/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal Undangan Penelaahan Usul Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretariat Jenderal (Pusat);
- Bahwa setelah dilakukan rapat penelaahan dimaksud, kemudian Dirjen Anggaran c.q. Direktur Anggaran III yaitu saksi Sambas Mulyana mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, yaitu surat Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Permintaan Data Dukung yang dalam surat tersebut antara lain menyatakan bahwa usul revisi dimaksud (pembukaan tanda blokir) belum dapat diproses lebih lanjut mengingat kelengkapan data dukung belum diterima secara lengkap;
- Bahwa bersamaan dengan surat Direktur Anggaran III Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 tersebut dilampirkan surat yang mengemukakan tentang Daftar Permintaan Data Dukung dari pihak Dirjen Anggaran untuk dapat membuka blokir anggaran ganti rugi tanah LP Pontianak tersebut, yaitu data dukung berupa :
 - 1) Surat dari Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan pemilik sah tanah seluas 57.585 M², yang saat ini digunakan oleh LP Klas IIA Pontianak.
 - 2) Surat Pernyataan dari pihak Kemenkumham yang menyatakan bahwa tanah yang dipergunakan saat ini adalah seluas 57.585 M² dan belum pernah diberikan ganti rugi.
- Bahwa menanggapi surat Direktur Anggaran III Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 berikut lampirannya tersebut, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham mengirim surat kepada Direktur Anggaran III, yaitu surat Nomor : SEK-3/KU/01.04-635 tanggal 26 Maret 2010 perihal Data Dukung Revisi DIPA Tahun 2010 berikut lampirannya berupa Perhitungan Pajak dan Biaya Administrasi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah an. Hj. Nursiah binti H Said tertanggal 18 Maret 2010, yang pada pokoknya mengirimkan data dukung untuk menghapus tanda blokir yaitu data dukung

Hal. 14 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perhitungan pajak dan biaya administrasi penyelesaian ganti rugi tanah, sbb.:

| | | | |
|---|--|----------------|------------------|
| I. Pajak BPHTB – 5% dari (NJOP-RO). | | | |
| Rincian | : 5% X (Rp12.380.775.000 – Rp12.000.000) | | |
| | 5% (Rp12.368.775.000) | = Rp | 618.438.750,00 |
| II. Biaya Panitia | | | |
| - | Perhitungan awal s.d. Rp10 milyar | = | Rp350.000.000 |
| - | + 2% dari sisa yakni Rp2.368.775.000 | = | Rp 47.375.000 |
| | Jumlah | Rp | 397.375.000,00 |
| III. Biaya Notaris | Rp | 562.211.250,00 | |
| IV. Biaya Pelepasan Hak dan Pensertipikatan Tana di BPN | Rp | 11.200.000,00 | |
| | Total Keseluruhan | Rp | 1.589.225.000,00 |

- Bahwa selanjutnya Dirjen Anggaran (Anny Ratnawati) mengirim surat kepada 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, yaitu surat Nomor : S-625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretariat Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM, surat tersebut antara lain menyatakan bahwa usulan pencairan blokir untuk ganti rugi tanah LP Pontianak tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dilengkapi data dukung yang relevan;
- Bahwa Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham sesuai dengan kewenangannya telah mengirimkan surat data dukung kepada Dirjen Anggaran untuk membuka tanda blokir anggaran tersebut dan Dirjen Anggaran memutuskan bahwa usulan pencairan blokir untuk ganti rugi tanah LP Pontianak tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dilengkapi data dukung yang relevan, akan tetapi tanpa sepengetahuan Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** selaku Kepala Biro Perencanaan mengirim surat kepada Direktur Anggaran III yaitu surat Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan Tanda Bintang, isi surat pada pokoknya menyampaikan data pendukung untuk pencairan blokir anggaran ganti rugi tanah LP Pontianak berupa :
 - 1) UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
 - 2) Mediasi penyelesaian yang dilegalisir Pengadilan Negeri.
 - 3) Pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir Pengadilan Negeri.
 - 4) NJOP / harga standar tanah Kec. Sungai Raya.
 - 5) Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM atas nama Prof. Abdul Bari Azed tanggal 22 Maret 2010 yang menyatakan :

Hal. 15 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah H. Nursiah binti H. Said yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Pontianak (seluas 57.585 m²) sejak 1965 belum pernah mendapat pembayaran ganti rugi dari Kementerian Hukum dan HAM.

2. Pembayaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada H. Nursiah binti H. Said adalah untuk tanah seluas 57.585 m² yang saat ini di atasnya telah dibangun gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.

- Bahwa selanjutnya Dirjen Anggaran mengirim surat kepada 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, yaitu surat Nomor : S-950/AG/2010 tanggal 3 Mei 2010 perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak Kemenkumham. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa usulan pencairan blokir anggaran ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebesar Rp13.526.238.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dana ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak selanjutnya dialihkan kepada unit kerja Lapas Klas IIA Pontianak melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Sekjen Kemenkumham RI Nomor : 045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 dengan anggaran sebesar Rp13.526.238.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa data dukung dari Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** yang disampaikan dengan surat Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat dari Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan pemilik sah tanah seluas 57.585 M², sebagaimana dimaksud surat Dirjen Anggaran Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010, bahkan sebaliknya pihak BPN RI c.q. BPN Kanwil Provinsi Kalbar tidak pernah menyatakan bahwa pemilik sah tanah Lapas Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M² tersebut adalah Hj. Nursiah;
- Bahwa Surat Pernyataan saksi Abdul Bari Azed selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tanggal 22 Maret 2010 yang disertakan sebagai data dukung oleh Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** tersebut

Hal. 16 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat tanpa adanya bukti kepemilikan tanah atas nama Hj. Nursiah dan bertentangan dengan antara lain :

- Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pontianak Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Pt.1.4/DDP/531/1981 tanggal 15 Juni 1981 perihal Status Tanah Lembaga Pemasyarakatan di Sei Raya Pontianak, yang antara lain menyatakan bahwa :
 - ✓ Tanah tersebut adalah tanah adat yang dikuasai oleh H Said, terkena ketentuan Perpu No. 56/1960;
 - ✓ Berdasarkan hasil keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 telah ditetapkan ganti rugi tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya sebesar Rp804.410,00 (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada H Said, yang berarti tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara resmi;
 - ✓ Tanah tersebut telah mempunyai surat ukur No. 44/1968 Daftar Pengukur No. 199/1969 dan diperbaharui dengan Daftar Pengukur No. 346/1975 tanggal 26 Mei 1975;
 - ✓ Atas Surat Permohonan Direktur Daerah Pemasyarakatan Kalimantan Barat tanggal 25 April 1975 telah dimintakan melalui Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak Up. Kepala Sub.Dit. Agraria di Mempawah Sertifikat Hak Pakai;
- Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Nomor : A-PL.02-01-91 tanggal 15 Juni 1992, yang menyatakan bahwa tanah yang dimanfaatkan untuk bangunan LP Klas IIA Pontianak di Jalan Adi Sucipto tersebut adalah tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan landreform berdasarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak tanggal 10 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa penguasaan tanah buat kepentingan Negara LP Kalbar asal mulanya tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak Nomor : WII.E2.PL.02.10-775.A tanggal 30 Oktober 1993, yang antara lain menyatakan bahwa tanah Negara tersebut telah terdaftar sebagai asset Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. LP Klas IIA Pontianak.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang

Hal. 17 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak;

- Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2010 dari 6 orang pegawai LP Klas IIA yang menolak ganti rugi tanah Lapas tersebut yang isinya antara lain menyatakan bahwa proses penyelesaian ganti rugi tanah di lokasi bangunan kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak agar ditinjau atau dikaji ulang, karena Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak telah memiliki data berdasarkan surat Direktorat Agraria Provinsi Kalbar Nomor : 1973/Agr-1982 tertanggal 5 April 1982, mereka berpendapat tanah tersebut adalah milik Departemen Kehakiman RI (LP Klas IIA Pontianak);
- Bahwa pihak BPN RI c.q. BPN Kanwil Provinsi Kalbar tidak pernah menyatakan bahwa pemilik sah tanah Lapas Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M² tersebut adalah Hj. Nursiah;
- Bahwa Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham membuat surat kepada Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp13.526.238.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah Lembaga Pemasyarakatan Pontianak sebesar Rp13.526.238.000,00 agar tidak melakukan pencairan dana yang terdapat pada SKPA tersebut sebelum dapat rekomendasi hasil audit dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham;
- Bahwa pada 18 Nopember 2010 diadakan pertemuan di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri oleh :
Pimpinan Rapat : Prof ABDUL BARI AZED, SH,MH (Sekretaris Jenderal).
Peserta :
 1. SAM L.TOBING, SH (Inspektur Jenderal).
 2. IMAM SANTOSO, SH.MM (Kepala Biro Perencanaan).
 3. HARRY PURWANTO (Kakanwil Kemenkumham Kalbar)
 4. I KETUT SANDIYASA, SH.MH (Kadiv Administrasi)
 5. Drs.YON SUHARYONO, M.Si (Kadiv Pemasyarakatan)
 6. TONNY MARTIN HUKOM, SH (Kadiv Keimigrasian)
 7. G. EDY SUYANTO, B.c.IP,SH (Kalapas Kelas II.A Pontianak)
 8. Hj. NURSIAH Binti H. SAID (Pemilik Tanah)
 9. KARMILA (Anak kandung Kel.Hj Nursiah Binti H. SAID)

Hal. 18 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. ISMAIL (menantu Hj. Nursiah Binti H. Said)
11. ANDI THAHA (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said)
12. SORAYAH (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said)
13. Hj. RUSMIATI (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said)
14. Hj. ZAHRANI (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said)
15. Drs. YUSUF ABDULLAH (Keponakan Hj. Nursiah Binti H. Said).

Notulen : 1. TARSAN MANIHURUK, SH, M.Si

2. Drs. R. SUDARYONO T.W.

Hasil pertemuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat, yakni:

1. Setelah mendengar penjelasan dari pihak Badan Pertanahan Nasional mengenai status tanah milik Hj. Nursiah Binti H. Said dan mendengar kronologis tanah tersebut dari keluarga Hj. Nursiah Binti Said, maka pihak kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus segera melakukan ganti rugi.
 2. Bahwa jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mensosialisasikan kepada bawahannya, bahwa hal ini telah melalui prosedur yang sebenarnya.
 3. Bahwa dalam hal pencairannya, uang ganti rugi harus diterimakan langsung oleh Hj. Nursiah Binti H. Said.
 4. Bahwa harga ganti rugi yang disepakati meliputi tanah yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pontianak seluas 57.585 M2. dengan kompensasi terhadap tanah yang dikuasai oleh Kodam XII Tanjung Pura seluas 93.740 M2. dengan demikian, pihak keluarga Hj. Nursiah Binti H. Said tidak akan menuntut ganti rugi lagi terhadap tanah seluas 151.325 M2.
 5. Bahwa apabila ganti rugi telah diterima, pihak Hj. Nursiah Binti H. Said harus mensertipikatkan seluruh tanah termasuk yang dikuasai oleh Kodam XII Tanjung Pura.
- Bahwa meskipun Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham RI melalui surat kepada Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 telah mencegah pencairan dana ganti rugi dalam SKPA Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp13.526.238.000,00 tersebut dan ada penolakan dari pegawai Lapas Klas IIA Pontianak, namun Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala LP Klas IIA Pontianak) yaitu saksi G Edy Suyanto dan Bendahara

Hal. 19 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Yuswarini memproses pencairan dananya dengan melengkapi syarat administrasi, antara lain sebagai berikut :

- SPM Nomor : 00182 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dipotong PPh ps. 28 sebesar Rp619.038.750,0 (enam ratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- SP2D Nomor : 801516R/042/111 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp11.761.736.250,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01 SKPA/406601/2010 tanggal 14 Desember 2010;
- Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2010;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depkumham Kalbar Nomor : W11-1796.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Penetapan Tanah Milik Hj. Nursiah Yang dikuasai Oleh Lapas Klas IIA Pontianak, berikut lampiran berupa nama panitia dan berita acara;
- Foto copy Surat Hibah tanggal 1 Mei 952;
- Kwitansi bukti pembayaran TA 2010 Nomor Bukti : 01/SKPA tanggal 13 Desember 2010;
- Surat Nomor : S-314/WPJ.13/KP.009/2010 tanggal 9 Juli 2010 perihal Jawaban Surat No. W1.PL.02.01.2446, yaitu surat dari KP Pajak Pratama Pontianak kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar yang pada pokoknya menentukan bahwa dana ganti rugi tanah tersebut bebas dari PPN;
- Keputusan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar Nomor : W11-1949.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Negoisasi Harga Atas Tanah Milik Hj. Nursiah Yang dikuasai Oleh Lapas Klas IIA Pontianak, berikut lampirannya berupa nama-nama tim negosiasi;
- Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182, yaitu berita acara negosiasi harga tanah seluas 57.585 M2, serta revisi berita acara tersebut berupa Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 yaitu revisi berita acara negosiasi harga tanah dari seluas 57.585 M2 menjadi 15,79 Ha. Adapun revisi berita acara ini direkayasa, yaitu berita acara dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2010, sedangkan dasar

Hal. 20 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hal yang menjadi perhatian sehingga dilakukan revisi adalah Notulen Pertemuan tanggal 18 Nopember 2010;

- Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa tertanggal 25 Juni 2010, yang dibuat oleh Hj. NURSIAH;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Juni 2010, untuk tanah seluas 57.585 M2;
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal Desember 2010;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana tersebut saksi Alfiansyah menghendaki agar nomor rekening yang akan menerima transfer dana ganti rugi harus mencantumkan nama Alfiansyah, sehingga dibuka nomor rekening 0194125029 atas nama Hj. Nursiah HM Said dan Alfiansyah di Bank BNI 46 Cab. Pontianak yang selanjutnya nomor rekening tersebut dicantumkan dalam SPM Nomor : 00182 tanggal 14 Desember 2010 sebagai bagian dari syarat administrasi pencairan dana ganti rugi tersebut;
- Bahwa dalam proses mempersiapkan syarat administrasi pembayaran ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak tersebut, saksi Drs. M Yusuf Abdullah mendesak dan mempengaruhi Bendahara yaitu saksi Yuswarini untuk mempercepat prosesnya dengan cara saksi Drs. M Yusuf Abdullah memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Yuswarini namun ditolak oleh saksi Yuswarini;
- Bahwa anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak yang termuat dalam SKPA Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 dengan alokasi sebesar Rp13.526.238.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut, selanjutnya dicairkan sebesar Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak sebesar Rp619.038.750,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), lalu yang sebesar Rp11.761.736.250,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke nomor rekening 0194125029 atas nama Hj. Nursiah HM Said dan Alfiansyah di Bank BNI 46 Cab. Pontianak pada 16 Desember 2010;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada 17 Desember 2010 Hj. Nursiah, saksi Alfiansyah, Budi Gunawan, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, Andi Taha dan saksi Ismail Sulaiman datang ke Bank BNI 46 Cab. Pontianak mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp11.761.736.250,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)

Hal. 21 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdapat dalam nomor rekening 0194125029 dan sekaligus menutup rekening tersebut, kemudian uang sebesar Rp11.761.736.250,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut dibagikan dengan perincian sbb. :

- ✓ Sebesar Rp5.629.326.254,00 (lima milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dimasukkan ke rekening saksi Alfiansyah di BNI 46 Cab. Pontianak yaitu Nomor Rekening 0124987971 atas nama PT J-Plus Malindo Lestari perusahaan milik saksi Alfiansyah, selanjutnya dari uang tersebut saksi Alfiansyah memberikan bagian kepada Budi Gunawan sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada saksi Drs. Yusuf Abdullah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- ✓ Sebesar Rp6.134.426.250,00 (enam milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dimasukkan ke rekening Nomor 0075455622 atas nama Hj. Nursiah HM Said / Surayah M, SH, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Hj. Nursiah HM Said sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan ditransfer ke rekening saksi Ismail Sulaiman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- ✓ Selanjutnya dari uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening saksi Ismail Sulaiman tersebut oleh saksi Ismail Sulaiman dan Andi Taha dibagi-dibagikan lagi sebagai hadiah kepada pihak yang turut mengurus ganti rugi tanah Lapas tersebut, yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Saksi Erfan Effendi, SH menerima hadiah uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM menerima hadiah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - 3) Saksi Sehono, SH menerima hadiah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - 4) Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo menerima hadiah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 5) Saksi Drs. Sholikhin menerima hadiah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 6) Saksi Nuzirman menerima hadiah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Hal. 22 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj. Nursiah juga memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Akhmad Januar sehubungan dengan perannya sebagai Pejabat Penandatangan SPM yang ketika itu bersama dengan Marmin Kasubbag TU Lapas, datang ke rumah Hj. Nursiah menanyakan pengurusan sertipikat yang menjadi tanggung jawab Hj. Nursiah dan Hj. Nursiah juga memberikan uang kepada saksi Aswin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adapun saksi Aswin adalah pegawai Kanwil BPN Provinsi Kalbar;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** bersama-sama dengan saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH, saksi Johanes Sri Triswoyo, SH, saksi Erfan Effendi, SH, Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Sehon SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, saksi Drs. Sholikhin, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, Andi Taha dan saksi Alfiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi G Edy Suyanto Bc.Ip. sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu:

1. Bertentangan dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 dan penjelasan yang menentukan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Penjelasan: "Setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

"Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban"

Bahwa keuangan Negara dalam hal ini uang ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak sebesar Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, perencanaannya dari sejak awal telah tidak tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak efektif, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab, serta tanpa memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Karena tanah LP Klas IIA Pontianak telah diganti rugi pada tahun 1965 dan pada tahun 1981 LP

Hal. 23 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klas IIA Pontianak dibangun dan sampai sekarang digunakan dengan itikad baik untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan.

2. Bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian, yang menyatakan : "Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera di bawah ini :

- a. Untuk 5 hektar yang pertama : tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
- b. Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat : tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
- c. Untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun;

Dengan ketentuan jika harga tanah menurut perhitungan tersebut di atas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk menetapkan ganti kerugian tersebut.

Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak tersebut telah diganti rugi pada tahun 1965 sebesar Rp804.410,00 (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan perhitungan :

- ✓ 4.840 pokok tanaman Karet @ Rp125,00 = Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah)
- ✓ 12 pokok Sagu I @ Rp550,00 sebesar Rp6.000,00
- ✓ 108 pokok Sagu III @ Rp300,00 sebesar Rp32.400,00
- ✓ 5 pokok Pisang @ Rp250,00 sebesar Rp2.250,00
- ✓ Pemindahan sebuah gudang = Rp71.500,00
- ✓ Pemindahan sebuah rumah induk dan dapur ukuran 30,65 M2 dan 12,75 M2 sebesar Rp43.350,00
- ✓ Pemindahan sebuah rumah ukuran 12,25 M2 dan 10,50 M2 sebesar Rp22.750,00
- ✓ Pemindahan sebuah rumah ukuran 12,96 M2 dan 9,20 M2 sebesar Rp22.160,00

Hal. 24 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oleh karenanya tanah LP Klas IIA Pontianak tidak perlu diganti rugi lagi.

3. Bertentangan dengan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya.

Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak telah diganti rugi pada tahun 1965 dan pada tahun 1981 LP Klas IIA Pontianak dibangun dan sampai sekarang digunakan dengan itikad baik untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan.

4. Bertentangan dengan Petunjuk Teknis Kepala BPN RI Nomor : 05/Juknis/D.V-2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, pada angka romawi III Pelaksanaan angka 1 yang menentukan bahwa "Mediasi dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau BPN RI". Sedangkan mediasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH tidak didasarkan pada Surat Tugas untuk melakukan Mediasi, melainkan didasarkan pada Surat Tugas untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan LP Klas IIA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** bersama-sama dengan saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH, saksi Johanes Sri Triswoyo, SH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Erfan Effendi, SH, Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Sehonno SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, saksi Drs. Sholikhin, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, Andi Taha dan saksi Alfiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi G Edy Suyanto Bc.Ip. sebagaimana diuraikan di atas telah memperkaya diri Terdakwa sendiri atau pun orang lain yaitu Hj. Nursiah, saksi Alfiansyah, saksi Erfan Effendi, SH, Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Sehonno SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, saksi Drs. Sholikhin, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, saksi Nuzirman, Akhmad Yanuar dan saksi Aswin, dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Kemenkumham RI sebesar Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu, karena seharusnya tanah tersebut tidak perlu diganti rugi lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** selaku Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor M.HH-03.KP.03.03 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009, bersama-sama dengan saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH dan saksi Johannes Sri Triswoyo, SH, saksi Erfan Effendi, SH, Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Sehonno SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, saksi Drs. Sholikhin, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, Andi Taha dan saksi Alfiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi G Edy Suyanto Bc.Ip. pada bulan Mei 2008 sampai dengan bulan Februari 2011 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri

Hal. 26 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1965 Lembaga Pemasyarakatan (LP) Klas IIA Pontianak telah menguasai tanah seluas 157.990 M2 yang berlokasi di pinggir Jalan Adisucipto Kabupaten Kubu Raya, dengan batas-batas :
 - Utara berbatasan dengan jalan Lapas / Komplek Rutan;
 - Selatan berbatasan dengan Gang 822 Famili;
 - Timur berbatasan dengan parit / Gang 822;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Perintis / Gang Adi Sucipto.

Berdasarkan :

- 1) Keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 yang antara lain menyatakan bahwa tanah seluas 157.990 M2 yang dikuasai oleh LP Klas IIA Pontianak tersebut berasal dari tanah milik adat yang terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 2) Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Pontianak Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Drs. Samiyono qq. Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat (Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat), yang antara lain menyatakan setuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar dengan jangka waktu 10 tahun.
- 3) Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Pontianak Nomor : 183/SD/HP/1975 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Drs. Samiyono qq. Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar, yang antara lain :
 - Menyatakan setuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar;
 - Pembayaran biaya administrasi sebagaimana yang telah diatur, karena tanah tersebut telah dibayar uang ganti rugi berdasarkan penetapan Panitia Ganti Rugi tanggal 7 Januari 1965;
- 4) Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pontianak Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Pt.1.4/DDP/531/1981 tanggal 15 Juni 1981 perihal Status Tanah Lembaga Pemasyarakatan di Sei Raya Pontianak, yang antara lain menyatakan bahwa :

Hal. 27 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut adalah tanah adat yang dikuasai oleh H Said, terkena ketentuan Perpu No. 56/1960;
 - Berdasarkan hasil keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 telah ditetapkan ganti rugi tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya sebesar Rp804.410,00 (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada H Said, yang berarti tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara resmi;
 - Tanah tersebut telah mempunyai surat ukur No. 44/1968 Daftar Pengukur No. 199/1969 dan diperbaharui dengan Daftar Pengukur No. 346/1975 tanggal 26 Mei 1975;
 - Atas Surat Permohonan Direktur Daerah Pemasarakatan Kalimantan Barat tanggal 25 April 1975 telah dimintakan melalui Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak Up. Kepala Sub.Dit. Agraria di Mempawah Sertifikat Hak Pakai;
- 5) Surat Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat No. 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982 perihal Masalah Tanah di Parit H Said Kampung Sei Raya Kec. Sei Raya Kabupaten Dati II Pontianak.
- 6) Gambar Situasi Nomor : Gs.581/1989 tanggal 25 April 1989 dari Kantor Agraria Kabupaten Pontianak.
- 7) Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Nomor : A-PL.02-01-91 tanggal 15 Juni 1992, yang menyatakan bahwa tanah yang dimanfaatkan untuk bangunan LP Klas IIA Pontianak di Jalan Adi Sucipto tersebut adalah tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan landreform berdasarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 8) Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak tanggal 10 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa penguasaan tanah buat kepentingan Negara LP Kalbar asal mulanya tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
- 9) Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak Nomor : WII.E2.PL.02.10-775.A tanggal 30 Oktober 1993, yang antara lain menyatakan bahwa tanah Negara tersebut telah terdaftar sebagai asset Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. LP Klas IIA Pontianak.
- 10) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik

Hal. 28 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak, beserta lampirannya berupa:

- Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP. qq Dept. Kehakiman RI (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995;
- Surat Permohonan Hak Pakai . Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP. tanggal 14 November 1994;
- Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995;
- Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP;
- Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993;
- Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993;
- Gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994;
- 11) Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 2 April 1994, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.
- 12) Buku Inventaris Barang Tahun 2005, yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Depkumham RI cq. LP Klas IIA Pontianak.
- 13) Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik/kekayaan Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.
- 14) Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.
- Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak seluas 157.990 M² tersebut, pada tahun 1968 dijual ke Kodam XII Tanjung Pura seluas 94.357 M² secara prosedur melalui Panitia Tetap Ganti Rugi Kabupaten Pontianak;
- Bahwa dari sisa tanah LP Klas IIA Pontianak yang telah dijual selanjutnya pada tahun 1981 di atas tanah seluas 57.585 M² dibangun kantor LP Klas IIA

Hal. 29 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dan sampai saat ini bangunan dipergunakan untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan;

- Bahwa pada tahun 2008 Hj. Nursiah mengajukan permohonan sertifikat hak milik atas tanah seluas 6.048 M² di depan bangunan Lapas tersebut dan terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 29595 tanggal 2 April 2008 an. Hj. Nursiah H.M. Said, sedangkan saksi H Trisanti Hudoyo, SH selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak yang menandatangani penerbitan SHM tidak mengetahui bahwa tanah tersebut merupakan bagian tanah Lapas Klas IIA Pontianak;
- Bahwa melalui surat tertanggal 26 Mei 2008 Hj. Nursiah mengajukan permohonan ganti rugi atas tanah LP Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M² tersebut dan ditanggapi oleh Kepala Kantor Wilayah Depkumham (kemudian berubah nama menjadi Kemenkumham) Provinsi Kalbar dengan menerbitkan Surat Penugasan Nomor : W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008, yaitu menugaskan Tim yang terdiri dari saksi Sehono, SH sebagai Ketua, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhin sebagai Anggota, untuk melakukan pengusutan atas tanah milik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- Bahwa dari pelaksanaan tugas tersebut saksi Sehono, Sudaryono dan saksi Sholikhin mendapatkan dokumen-dokumen, berupa :
 - Foto copy surat jual beli tahun 1968 antara Lapas (Kalapas an. MULYONO) dengan Ajen TNI;
 - Foto copy surat jual beli yang ke dua tahun 1968 antara Lapas (Kalapas an. MULYONO) dengan Ajen TNI juga, alasanya menjual adalah untuk beli beras makanan narapidana;
 - Foto copy surat ganti rugi Lapas kepada H SAID berupa ganti rugi tanaman karet kurang lebih 4000 pohon, beberapa pohon sagu, pohon pisang dan 3 rumah semi permanen atap daun;
 - Foto copy surat tim penentu harga tanah dari unsur kelurahan, kecamatan menentukan harga Rp50 per meter;
 - Surat keberatan Hj. Nursiah melalui menantunya M. Amir H. Umar, yaitu surat tertanggal 11 Mei 1981, surat tertanggal 1 Juli 1981, surat tertanggal 15 April 1982, surat tertanggal 28 Juni 1982, surat tertanggal 5 Agustus 1982, surat tertanggal 16 Agustus 1982, surat tertanggal 28 Februari 1983, surat tertanggal 12 September 1984, surat tertanggal 21 Oktober 1991 dan surat tertanggal 18 November 1991;

Hal. 30 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sehonno SH sebagai Ketua Tim juga telah membuat surat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kakanwil BPN) Provinsi Kalbar Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 perihal Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah Lapas Klas IIA Pontianak, surat kepada Camat Sungai Raya Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 9 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan Lapas Klas IIA Pontianak, surat kepada Gubernur Kalbar c.q. Kepala Biro Perlengkapan Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 9 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah Lapas Klas IIA Pontianak;
- Bahwa saksi Sehonno SH dalam suratnya kepada Kakanwil BPN Provinsi Kalbar Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 menyatakan "Sehubungan dengan adanya pengaduan dari Saudari Hj. Nursiah tentang Kepemilikan Tanah di lokasi Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, kami mohon bantuannya untuk membantu penyelesaian kasus tanah dimaksud, mengingat pihak Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Kalimantan Barat (Lapas Klas IIA Pontianak) belum mempunyai data-data/kejelasan Hak Atas Tanah"
- Bahwa menanggapi surat saksi Sehonno SH Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 5 Juni 2008 tersebut, Kakanwil BPN Provinsi Kalbar menerbitkan Surat Tugas Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008 yang menugaskan Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah, bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa Laporan Hasil Penelitian Tanah dibuat oleh saksi Erfan Effendi SH tertanggal 18 Juni 2008 yang pada kesimpulannya antara lain menyatakan "Bahwa tanah yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan dan tanah yang dijual kepada TNI-AD belum diganti rugi kepada Hj. Nursiah binti H Said";
- Bahwa Laporan Hasil Penelitian Tanah dibuat oleh saksi Erfan Effendi SH tertanggal 18 Juni 2008 tersebut tidak memuat fakta-fakta secara keseluruhan tentang hak Lapas Klas IIA Pontianak, antara lain Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak, beserta lampirannya. Padahal warkah dari SK No. 55 tersebut asli dan lengkap ada di Kanwil BPN Provinsi Kalbar;

Hal. 31 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Sehonon dalam suratnya kepada Camat Sungai Raya Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 9 Juli 2008 menyatakan "Dalam rangka rencana proses penyelesaian ganti rugi atas tanah di Jalan Adisucipto tepatnya lokasi Ajen dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas IIA Pontianak, dengan hormat dimohon bantuan Saudara untuk dapat memberikan informasi harga dasar tanah yang berlokasi di wilayah tersebut", keinginan saksi Sehonon dalam suratnya tersebut dipenuhi oleh Camat Sungai Raya melalui surat Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah, yang isi suratnya menyatakan "Harga standar tanah di lokasi Jalan Adisucipto Kecamatan Sungai Raya sekitar antara Rp200.000,00 s.d. Rp300.000,00 menurut harga jual di masyarakat";
- Bahwa berdasarkan Surat Penugasan Kakanwil Depkumham Provinsi Kalbar Nomor: W.11.KP.04.09-1355 tanggal 28 Mei 2008, tugas Tim yaitu saksi Sehonon, SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhin adalah untuk melakukan pengusutan atas tanah milik Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak, akan tetapi malahan justru sebaliknya saksi Sehonon, SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhin melakukan perbuatan yang melebihi wewenang dalam surat tugasnya yaitu meminta taksiran harga tanah ke Camat Sungai Raya dalam rangka rencana proses penyelesaian ganti rugi. Saksi Sehonon, SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Drs. Sholikhin malahan sudah berniat agar tanah LP Klas IIA diganti rugi kepada Hj. Nursiah;
- Bahwa sesuai dengan Surat Tugas Kakanwil BPN Provinsi Kalbar Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008 Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH seharusnya hanya bertugas melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak yang waktu pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008, akan tetapi dengan dasar Surat Tugas tersebut Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH justru melakukan mediasi;
- Bahwa mediasi tersebut dilaksanakan pada 22 Juli 2008 bertempat di Kanwil BPN Provinsi Kalbar yang antara lain dihadiri oleh Hj. Nursiah, saksi Sehonon SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo dan saksi Sholikhin, serta Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM selaku Mediator dan saksi Erfan Effendi, SH selaku Notulis;

Hal. 32 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil mediasi dibuat dalam bentuk berita acara, yaitu Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008 yang antara lain memuat pada angka romawi IV (Hal-hal yang disepakati para pihak) nomor 1 bahwa "Terhadap tanah yang telah dikuasai oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, Pemilik Tanah Hj. Nursiah binti H Said segera diberikan ganti rugi";
- Bahwa mediasi tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis Kepala BPN RI Nomor : 05/Juknis/D.V-2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, pada angka romawi III Pelaksanaan angka 1 yang menentukan bahwa "Mediasi dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau BPN RI". Sedangkan mediasi yang dilaksanakan oleh Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH tidak didasarkan pada Surat Tugas untuk melakukan Mediasi, melainkan didasarkan pada Surat Tugas untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan LP Klas IIA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008;
- Bahwa Hasil Berita Acara Mediasi tersebut dilaporkan kepada Kakanwil Depkumham Provinsi Kalbar yang selanjutnya diteruskan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI (Sekjen Depkumham) di Jakarta dengan surat Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal Sengketa Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- Bahwa untuk menindaklanjuti pengurusan ganti rugi tanah yang telah disepakati dalam berita acara hasil mediasi tersebut Hj. Nursiah memerlukan orang yang dapat membantu pembiayaannya, kemudian Hj. Nursiah menunjuk kuasa yaitu saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha untuk mencari orang dimaksud dan mengurus ganti rugi;
- Bahwa saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha kemudian mencari orang yang dapat membantu pembiayaannya dan sekitar Juli 2009 saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha menemui saksi Alfiansyah. Dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha meminta bantuan dana kepada saksi Alfiansyah untuk biaya pengurusan ganti rugi tanah, lalu saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha memperlihatkan dokumen Berita Acara Hasil Mediasi BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008 dan Surat Hibah tanggal 1 Mei 1952 yang selanjutnya dibaca oleh saksi Alfiansyah;

Hal. 33 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar Agustus 2009 saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha kembali menemui saksi Alfiansyah, saat itu juga saksi Alfiansyah memperkenalkan Budi Gunawan kepada saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha yang kemudian meminta bantuan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk biaya pengurusan ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M²;
- Bahwa sebagai jaminan bantuan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Hj. Nursiah akan menyerahkan SHM No. 29595 an. Hj. Nursiah kepada saksi Alfiansyah, sedangkan tanah SHM No. 29595 seluas 6.048 M² tersebut berada dalam lokasi tanah Lapas Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M² yang telah dikuasai oleh Lapas Klas IIA Pontianak lebih dari 20 tahun;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Drs. Yusuf Abdullah memperlihatkan SHM No. 29595 dan Berita Acara Hasil Mediasi BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008 kepada saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan, dan saksi Drs. Yusuf Abdullah meminta saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan membantu Hj. Nursiah dan nanti setelah tanah Lapas Klas IIA Pontianak dibayar ganti ruginya maka uang bantuan akan dikembalikan;
- Bahwa kemudian untuk menentukan peran saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan, serta untuk kepastian besarnya pembagian dana ganti rugi tanah setelah nanti dibayar oleh pihak Kemenkumham, maka diadakan perjanjian kerja sama secara tertulis antara Hj. Nursiah selaku Pihak Kesatu dengan saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan selaku Pihak Kedua yang antara lain menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
 - ✓ Bahwa Pihak Kesatu adalah pemilik tanah Adat yang terletak di Jalan Adisucipto Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya, sesuai dengan Surat Hibah tanggal 01 Mei 1952 dari H Muhammad Said bin H Taha dan seluas 15,799 Ha.
 - ✓ Bahwa tanah milik Pihak Kesatu tersebut pada saat ini dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak (Departemen Hukum & HAM Republik Indonesia) yang dipergunakan untuk rumah tahanan;
 - ✓ Bahwa Pihak Kesatu telah mengajukan kepada Departemen Hukum & HAM RI di Jakarta;
 - ✓ Bahwa atas klaim tersebut Departemen Hukum & HAM RI bersedia untuk memberikan ganti rugi atas persil tanah tersebut;
 - ✓ Bahwa untuk pengurusan ganti rugi atas tanah tersebut Pihak Kesatu tidak mempunyai dana untuk mengurus biaya-biaya yang diperlukan;
- Bahwa dalam perjanjian kerja sama tersebut antara lain disepakati :

Hal. 34 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Pasal 1

Pihak Kesatu dengan ini menyerahkan kepada Pihak Kedua yang mengakui menerima baik penyerahan dari Pihak Kesatu semua urusan-urusan baik administrasi maupun hukum atas segala hal yang berkaitan dengan klaim ganti rugi hak atas tanah milik Pihak Kesatu yang dikuasai oleh Departemen Hukum & HAM RI.

Pasal 2

Berhubung Pihak Kesatu telah melimpahkan kepada Pihak Kedua pengurusan tanah tersebut di atas, maka Pihak Kedua harus menyiapkan :

- a) Biaya-biaya yang diperlukan
- b) Tenaga-tenaga ahli yang dapat membantu Pihak Kedua agar pengurusan ganti rugi tanah tersebut dapat selesai dan memuaskan Pihak Kesatu.
- c) Seluruh biaya yang berhubungan dengan pengurusan tersebut seluruhnya ditanggung dan dibayar Pihak Kedua
- d) Pihak Kesatu akan menyerahkan 1 (satu) buah sertipikat Hak Milik Nomor 29595 atas nama Pihak Kesatu sebagai jaminan dalam proses penyelesaian pembayaran ganti rugi atas tanah Pihak Kesatu yang dikuasai Lapas Klas IIA Pontianak dibayarkan oleh Departemen Hukum & HAM RI

Pasal 3

Pihak Kesatu dan Pihak Kedua telah sepakat dan setuju bahwa apabila dana pembayaran/ganti rugi dari Departemen Hukum & HAM RI telah dibayar maka kedua belah pihak telah sepakat dan setuju untuk dibagi dengan perincian sebagai berikut :

- a) Pihak Kesatu sebesar 60% dari dana yang dibayarkan/dicairkan.
- b) Pihak Kedua sebesar 40% dari dana yang dibayarkan/dicairkan.

Pihak Kedua dengan ini berjanji akan menyerahkan kepada Pihak Kesatu uang tunai sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), jumlah mana diberikan sebagai tanda bukti keseriusan Pihak Kedua di dalam menyelesaikan tanah milik Pihak Kesatu dan jumlah mana akan diperhitungkan oleh Pihak Kesatu dan Pihak Kedua dari bagian Pihak Kesatu yang sebesar 60% tersebut di atas.

- Bahwa setelah adanya Perjanjian Kerja Sama tersebut saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan memberikan bantuan dana untuk pengurusan ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak kepada Hj. Nursiah sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), terdiri dari uang dari saksi Alfiansyah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang dari Budi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gunawan sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kemudian saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan menambahnya lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah bantuan uang untuk biaya pengurusan ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak sebesar total Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) diterima oleh Hj. Nursiah, selanjutnya Hj. Nursiah menyerahkan SHM No. 29595 kepada saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan;
 - Bahwa kemudian saksi Drs. Yusuf Abdullah dengan mengatasnamakan Hj. Nursiah meminta bantuan dana lagi kepada saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan beberapa kali lagi saksi Drs. Yusuf Abdullah meminta bantuan dana kepada saksi Alfiansyah maupun Budi Gunawan, sehingga jumlah keseluruhan bantuan dana dari saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan untuk biaya pengurusan ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak tersebut menjadi sebesar kurang lebih Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
 - Bahwa untuk memperlancar urusan pembayaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak tersebut saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan tidak hanya memberikan bantuan dana, bahkan turut bersama-sama dengan saksi Drs. Yusuf Abdullah dan Andi Taha menghadap Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar yaitu saksi Johannes Sri Triswoyo, SH, mengurus tindak lanjut berita acara hasil mediasi tersebut dan mempengaruhi saksi Johannes Sri Triswoyo, SH agar ganti rugi tanah Lapas Klas II A Pontianak segera direalisasikan, saksi Drs. Yusuf Abdullah pernah menjanjikan akan memberikan ucapan terima kasih berupa uang setelah ganti rugi dibayar;
 - Bahwa selanjutnya saksi Alfiansyah dan Budi Gunawan bersama dengan saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan Andi Taha juga beberapa kali mendatangi kantor Kemenkumham RI di Jakarta mengurus tindak lanjut berita acara hasil mediasi tersebut dan mempengaruhi saksi Abdul Bari Azed selaku Sekjen Kemenkumham maupun Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** selaku Karo Perencanaan Kemenkum agar ganti rugi tanah Lapas Klas II A Pontianak segera direalisasikan;
 - Bahwa dalam beberapa kali kedatangan saksi Alfiansyah, Budi Gunawan, saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan Andi Taha di kantor Kemenkumham RI di Jakarta tersebut antara lain bertemu dengan Kepala Biro Perencanaan yaitu Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** yang mengatakan bahwa anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak masuk dalam penganggaran tahun 2010 dan dalam pertemuan tersebut saksi Drs. M Yusuf Abdullah

Hal. 36 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** agar proses selanjutnya dapat dibantu dalam penyelesaian masalah ganti rugi ini dan saksi Alfiansyah mengatakan apabila ganti rugi ini cair pihak keluarga akan memberikan tanda ucapan terima kasih kepada Pak Imam, lalu saksi Drs. M Yusuf Abdullah menyambung perkataannya lagi dengan mengatakan “Ya benar Pak Imam, kalau memang dana ganti rugi ini cair pihak keluarga akan memberikan terima kasih kepada bapak”, adapun maksud dari tanda terima kasih tersebut adalah berupa pemberian uang;

- Bahwa saksi Alfiansyah, Budi Gunawan, saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan Andi Taha juga menghadap Sekjen yaitu saksi Abdul Bari Azed, yang antara lain saksi Drs. M Yusuf Abdullah menanyakan kepastian pembayaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak dan dijelaskan bahwa ganti rugi tersebut sudah masuk tahun anggaran 2010, adapun Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** selaku Kepala Biro Perencanaan dan saksi Abdul Bari Azed selaku Sekjen Kemenkumham merencanakan anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak kepada Hj. Nursiah didasarkan pada Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008;
- Bahwa proses penyusunan rencana jumlah anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak tersebut dilakukan oleh Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** dengan terlebih dahulu Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** menelpon Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar yaitu saksi Johannes Sri Triswoyo, SH untuk menghitung besaran dana ganti rugi dimaksud;
- Bahwa untuk kepentingan penyusunan dan penentuan jumlah anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA yang diminta oleh Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** melalui telpon tersebut, saksi Johannes Sri Triswoyo, SH selaku Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar membentuk Tim Negosiasi Harga dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : W11-1949.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 terdiri dari I Ketut Sandiyasa, SH, MH (Ketua), Tarsan Manihuruk, SH. M.Si. (Sekretaris), Susilo Pramono, SH, MH (Anggota), Agus Djoko Hardono, Bc.IP, MM (Anggota) dan Drs. R Sudaryono T.W (Anggota);
- Bahwa hasil dari negosiasi harga tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 untuk negosiasi harga tanah seluas 57.585 M2, perhitungan harga dari tim adalah sebesar total Rp12.380.775.000,00 dengan rincian yaitu :
 - NJOP Rp243.000,00 / M2;
 - Harga disepakati Rp215.000,00 / M2 di bawah NJOP;
 - Luas tanah 57.585 M2;

Hal. 37 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total harga = Rp215.000 X 57.585 M2 = Rp12.380.775.000,00

- Bahwa saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan Andi Taha terlibat dalam negosiasi harga tersebut atas nama Hj. Nursiah sesuai dengan berita acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 untuk negosiasi harga tanah;
- Bahwa selanjutnya berita acara hasil negosiasi harga sebesar Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk tanah seluas 57.585 M2, dikirim oleh saksi Johannes Sri Triswoyo, SH selaku Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar kepada Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** selaku Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemenkumham RI di Jakarta, kemudian hasil negosiasi harga sebesar Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut oleh Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** dijadikan dasar penentuan harga ganti rugi dan ditambah Rp1.589.225.000,00 (satu milyar lima ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) sebagai biaya pengurusan, sehingga totalnya menjadi sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa usulan anggaran sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut selanjutnya dibahas dalam rapat pembahasan anggaran sampai akhirnya disetujui dan masuk dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekjen Kemenkumham RI Nomor : 0001/013-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009 dengan alokasi anggaran tetap sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa meskipun alokasi anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) sudah disetujui dalam DIPA Sekjen Kemenkumham RI Nomor : 0001/013-01.1/-/2010 tanggal 31 Desember 2009, namun anggaran tersebut diblokir (dibintangi) oleh Dirjen Anggaran yang artinya dana tidak bisa dicairkan;
- Bahwa untuk membuka blokir anggaran tersebut saksi Abdul Bari Azed selaku Sekjen Kemenkumham RI mengirim surat kepada Dirjen Anggaran, yaitu surat Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 1 Maret 2010 perihal Usul Revisi/Pembukaan Tanda Blokir DIPA Sekretariat Jenderal (Pusat) Nomor : 0001/013-01.1/-/2010, dalam surat antara lain pada poin I.A.1.a. pihak Sekjen Kemenkumham meminta Dirjen Anggaran membuka blokir anggaran ganti rugi

Hal. 38 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah LP Pontianak sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa menanggapi surat Sekjen Kemenkumham Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 1 Maret 2010 tersebut, pihak Dirjen Anggaran c.q. Direktur Anggaran III mengirim undangan kepada 1) Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkum 2) Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemenkum, yaitu melalui surat Nomor : UND-101/AG.5/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal Undangan Penelaahan Usul Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretariat Jenderal (Pusat);
- Bahwa setelah dilakukan rapat penelaahan dimaksud, kemudian Dirjen Anggaran c.q. Direktur Anggaran III yaitu saksi Sambas Mulyana mengirim surat kepada Sekretariat Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, yaitu surat Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Permintaan Data Dukung yang dalam surat tersebut antara lain menyatakan bahwa usul revisi dimaksud (pembukaan tanda blokir) belum dapat diproses lebih lanjut mengingat kelengkapan data dukung belum diterima secara lengkap;
- Bahwa bersamaan dengan surat Direktur Anggaran III Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 tersebut dilampirkan surat yang mengemukakan tentang Daftar Permintaan Data Dukung dari pihak Dirjen Anggaran untuk dapat membuka blokir anggaran ganti rugi tanah LP Pontianak tersebut, yaitu data dukung berupa :
 - 1) Surat dari Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan pemilik sah tanah seluas 57.585 M², yang saat ini digunakan oleh LP Klas IIA Pontianak.
 - 2) Surat Pernyataan dari pihak Kemenkumham yang menyatakan bahwa tanah yang dipergunakan saat ini adalah seluas 57.585 M² dan belum pernah diberikan ganti rugi.
- Bahwa menanggapi surat Direktur Anggaran III Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 berikut lampirannya tersebut, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham mengirim surat kepada Direktur Anggaran III, yaitu surat Nomor : SEK-3/KU/01.04-635 tanggal 26 Maret 2010 perihal Data Dukung Revisi DIPA Tahun 2010 berikut lampirannya berupa Perhitungan Pajak dan Biaya Administrasi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah an. Hj. Nursiah binti H Said tertanggal 18 Maret 2010, yang pada pokoknya mengirimkan data dukung untuk menghapus tanda blokir yaitu data dukung berupa perhitungan pajak dan biaya administrasi penyelesaian ganti rugi tanah, sbb.:

Hal. 39 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|---|--|------|------------------|
| I. Pajak BPHTB – 5% dari (NJOP-RO). | | | |
| Rincian | : 5% X (Rp12.380.775.000 – Rp12.000.000) | | |
| | 5% (Rp12.368.775.000) | = Rp | 618.438.750,00 |
| II. Biaya Panitia | | | |
| - | Perhitungan awal s.d. Rp10 milyar | = | Rp350.000.000 |
| - | + 2% dari sisa yakni Rp2.368.775.000 | = | Rp 47.375.000 |
| | Jumlah | Rp | 397.375.000,00 |
| III. Biaya Notaris | | Rp | 562.211.250,00 |
| IV. Biaya Pelepasan Hak dan Pensertipikatan Tana di BPN | | Rp | 11.200.000,00 |
| | Total Keseluruhan | Rp | 1.589.225.000,00 |

- Bahwa selanjutnya Dirjen Anggaran (Anny Ratnawati) mengirim surat kepada
1. Direktur Jenderal Perbendaharaan
 2. Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, yaitu surat Nomor : S-625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretariat Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM, surat tersebut antara lain menyatakan bahwa usulan pencairan blokir untuk ganti rugi tanah LP Pontianak tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dilengkapi data dukung yang relevan;
- Bahwa Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham sesuai dengan kewenangannya telah mengirimkan surat data dukung kepada Dirjen Anggaran untuk membuka tanda blokir anggaran tersebut dan Dirjen Anggaran memutuskan bahwa usulan pencairan blokir untuk ganti rugi tanah LP Pontianak tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dilengkapi data dukung yang relevan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M. 09-PR.07-10-tahun 2007 tanggal 20 April 2007 tugas dan wewenang Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** selaku Kepala Biro Perencanaan, antara lain :
- 1) Mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan kinerja Kemenkumham.
 - 2) Mengkoordinasikan ketatalaksanaan Kemenkumham.
 - 3) Mengkoordinasikan tugas-tugas organisasi Kemenkumham.
 - 4) Mengkoordinasikan tugas-tugas pengolahan dan pengumpulan data telematika.
 - 5) Mengkoordinasikan bidang perencanaan & program Kemenkumham.
 - 6) Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai perintah Pimpinan.

Akan tetapi di luar kewenangannya tersebut di atas dan tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang yaitu Ririm Djati Perbawani selaku Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, malahan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** selaku Kepala Biro Perencanaan mengirim surat kepada Direktur Anggaran III yaitu surat Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan

Hal. 40 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bintang yang isi surat pada pokoknya menyampaikan data pendukung untuk pencairan blokir anggaran ganti rugi tanah LP Pontianak berupa :

- 1) UU RI Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- 2) Mediasi penyelesaian yang dilegalisir Pengadilan Negeri.
- 3) Pernyataan pemilik tanah yang dilegalisir Pengadilan Negeri.
- 4) NJOP / harga standar tanah Kec. Sungai Raya.
- 5) Surat Pernyataan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM atas nama Prof. Abdul Bari Azed tanggal 22 Maret 2010 yang menyatakan :

1. Tanah H. Nursiah binti H. Said yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas IIA Pontianak (seluas 57.585 m2) sejak 1965 belum pernah mendapat pembayaran ganti rugi dari Kementerian Hukum dan HAM.

2. Pembayaran ganti rugi yang akan dibayarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada H. Nursiah binti H. Said adalah untuk tanah seluas 57.585 m2 yang saat ini di atasnya telah dibangun gedung Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak.

- Bahwa selanjutnya Dirjen Anggaran mengirim surat kepada 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, yaitu surat Nomor : S-950/AG/2010 tanggal 3 Mei 2010 perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak Kemenkumham. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa usulan pencairan blokir anggaran ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak sebesar Rp13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebesar Rp13.526.238.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa dana ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak selanjutnya dialihkan kepada unit kerja Lapas Klas IIA Pontianak melalui Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Sekjen Kemenkumham RI Nomor : 045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 dengan anggaran sebesar Rp13.526.238.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa data dukung dari Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** yang disampaikan dengan surat Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 tersebut tanpa dilengkapi dengan surat dari Badan Pertanahan Nasional yang

Hal. 41 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan pemilik sah tanah seluas 57.585 M², sebagaimana dimaksud surat Dirjen Anggaran Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010, bahkan sebaliknya pihak BPN RI c.q. BPN Kanwil Provinsi Kalbar tidak pernah menyatakan bahwa pemilik sah tanah Lapas Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M² tersebut adalah Hj. Nursiah;

– Bahwa Surat Pernyataan saksi Abdul Bari Azed selaku Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tanggal 22 Maret 2010 yang disertakan sebagai data dukung oleh Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** tersebut dibuat tanpa adanya bukti kepemilikan tanah atas nama Hj. Nursiah dan bertentangan dengan antara lain :

➤ Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pontianak Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Pt.1.4/DDP/531/1981 tanggal 15 Juni 1981 perihal Status Tanah Lembaga Pemasyarakatan di Sei Raya Pontianak, yang antara lain menyatakan bahwa :

- ✓ Tanah tersebut adalah tanah adat yang dikuasai oleh H Said, terkena ketentuan Perpu No. 56/1960;
- ✓ Berdasarkan hasil keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 telah ditetapkan ganti rugi tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya sebesar Rp804.410,00 (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada H Said, yang berarti tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara resmi;
- ✓ Tanah tersebut telah mempunyai surat ukur No. 44/1968 Daftar Pengukur No. 199/1969 dan diperbaharui dengan Daftar Pengukur No. 346/1975 tanggal 26 Mei 1975;
- ✓ Atas Surat Permohonan Direktur Daerah Pemasyarakatan Kalimantan Barat tanggal 25 April 1975 telah dimintakan melalui Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak Up. Kepala Sub.Dit. Agraria di Mempawah Sertifikat Hak Pakai;

➤ Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Nomor : A-PL.02-01-91 tanggal 15 Juni 1992, yang menyatakan bahwa tanah yang dimanfaatkan untuk bangunan LP Klas IIA Pontianak di Jalan Adi Sucipto tersebut adalah tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan landreform berdasarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

➤ Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak tanggal 10 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa penguasaan tanah buat kepentingan Negara LP Kalbar asal mulanya tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II

Hal. 42 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;

- Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak Nomor : WII.E2.PL.02.10-775.A tanggal 30 Oktober 1993, yang antara lain menyatakan bahwa tanah Negara tersebut telah terdaftar sebagai asset Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. LP Klas IIA Pontianak.
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak;
- Surat Pernyataan tertanggal 5 Juli 2010 dari 6 orang pegawai LP Klas IIA yang menolak ganti rugi tanah Lapas tersebut yang isinya antara lain menyatakan bahwa proses penyelesaian ganti rugi tanah di lokasi bangunan kantor Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak agar ditinjau atau dikaji ulang, karena Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak telah memiliki data berdasarkan surat Direktorat Agraria Provinsi Kalbar Nomor : 1973/Agr-1982 tertanggal 5 April 1982, mereka berpendapat tanah tersebut adalah milik Departemen Kehakiman RI (LP Klas IIA Pontianak);
- Bahwa pihak BPN RI c.q. BPN Kanwil Provinsi Kalbar tidak pernah menyatakan bahwa pemilik sah tanah Lapas Klas IIA Pontianak seluas 57.585 M² tersebut adalah Hj. Nursiah;
- Bahwa Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham membuat surat kepada Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp13.526.238.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa untuk pembayaran ganti rugi tanah Lembaga Pemasyarakatan Pontianak sebesar Rp13.526.238.000,00 agar tidak melakukan pencairan dana yang terdapat pada SKPA tersebut sebelum dapat rekomendasi hasil audit dari Inspektorat Jenderal Kemenkumham;
- Bahwa pada 18 Nopember 2010 diadakan pertemuan di Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Barat yang dihadiri oleh :
Pimpinan Rapat : Prof ABDUL BARI AZED, SH,MH (Sekretaris Jenderal).
Peserta :
1. SAM L.TOBING, SH (Inspektur Jenderal).

Hal. 43 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. IMAM SANTOSO, SH.MM (Kepala Biro Perencanaan).
3. HARRY PURWANTO (Kakanwil Kemenkumham Kalbar)
4. I KETUT SANDIYASA, SH.MH (Kadiv Administrasi)
5. Drs.YON SUHARYONO, M.Si (Kadiv Pemasyarakatan)
6. TONNY MARTHIN HUKOM, SH (Kadiv Keimigrasian)
7. G. EDY SUYANTO, B.c.IP,SH (Kalapas Kelas II.A Pontianak)
8. Hj. NURSIAH Binti H. SAID (Pemilik Tanah)
9. KARMILA (Anak kandung Kel.Hj Nursiah Binti H. SAID)
10. ISMAIL (menantu Hj. Nursiah Binti H. Said)
11. ANDI THAHA (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said)
12. SORAYAH (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said)
13. Hj. RUSMIATI (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said)
14. Hj. ZAHRANI (Anak kandung Hj. Nursiah Binti H. Said)
15. Drs. YUSUF ABDULLAH (Keponakan Hj. Nursiah Binti H. Said).

Notulen : 1. TARSAN MANIHURUK, SH, M.Si

2. Drs. R. SUDARYONO T.W.

Hasil pertemuan tersebut sebagaimana tertuang dalam Notulen Rapat, yakni:

- a. Setelah mendengar penjelasan dari pihak Badan Pertanahan Nasional mengenai status tanah milik Hj. Nursiah Binti H. Said dan mendengar kronologis tanah tersebut dari keluarga Hj. Nursiah Binti Said, maka pihak kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia harus segera melakukan ganti rugi.
- b. Bahwa jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mensosialisasikan kepada bawahannya, bahwa hal ini telah melalui prosedur yang sebenarnya.
- c. Bahwa dalam hal pencairannya, uang ganti rugi harus diterimakan langsung oleh Hj. Nursiah Binti H. Said.
- d. Bahwa harga ganti rugi yang disepakati meliputi tanah yang dikuasi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II.A Pontianak seluas 57.585 M2. dengan kompensasi terhadap tanah yang dikuasai oleh Kodam XII Tanjung Pura seluas 93.740 M2. dengan demikian, pihak keluarga Hj. Nursiah Binti H. Said tidak akan menuntut ganti rugi lagi terhadap tanah seluas 151.325 M2.
- e. Bahwa apabila ganti rugi telah diterima, pihak Hj.Nursiah Binti H. Said harus mensertipikatkan seluruh tanah termasuk yang dikuasai oleh Kodam XII Tanjung Pura.

Hal. 44 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa meskipun Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham RI melalui surat kepada Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 telah mencegah pencairan dana ganti rugi dalam SKPA Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 sebesar Rp13.526.238.000,00 tersebut dan ada penolakan dari pegawai Lapas Klas IIA Pontianak, namun Kuasa Pengguna Anggaran (Kepala LP Klas IIA Pontianak) yaitu saksi G Edy Suyanto dan Bendahara yaitu saksi Yuswarini memproses pencairan dananya dengan melengkapi syarat administrasi, antara lain sebagai berikut :

- SPM Nomor : 00182 tanggal 14 Desember 2010 senilai Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan dipotong PPh ps. 28 sebesar Rp619.038.750,0 (enam ratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
- SP2D Nomor : 801516R/042/111 tanggal 16 Desember 2010 senilai Rp11.761.736.250,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 01 SKPA/406601/2010 tanggal 14 Desember 2010;
- Ringkasan Kontrak tanggal 14 Desember 2010;
- Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depkumham Kalbar Nomor : W11-1796.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan / Penetapan Tanah Milik Hj. Nursiah Yang Dikuasai Oleh Lapas Klas IIA Pontianak, berikut lampiran berupa nama panitia dan berita acara;
- Foto copy Surat Hibah tanggal 1 Mei 1952;
- Kwitansi bukti pembayaran TA 2010 Nomor Bukti : 01/SKPA tanggal 13 Desember 2010;
- Surat Nomor : S-314/WPJ.13/KP.009/2010 tanggal 9 Juli 2010 perihal Jawaban Surat No. W1.PL.02.01.2446, yaitu surat dari KP Pajak Pratama Pontianak kepada Kanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar yang pada pokoknya menentukan bahwa dana ganti rugi tanah tersebut bebas dari PPN;
- Keputusan Kakanwil Kemenkumham Provinsi Kalbar Nomor : W11-1949.PL.04.01 Tahun 2009 tanggal 30 Juli 2009 tentang Pembentukan Tim Negoisasi Harga Atas Tanah Milik Hj. Nursiah Yang Dikuasai Oleh Lapas Klas IIA Pontianak, berikut lampirannya berupa nama-nama tim negosiasi;

Hal. 45 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182, yaitu berita acara negosiasi harga tanah seluas 57.585 M2, serta revisi berita acara tersebut berupa Berita Acara Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009 yaitu revisi berita acara negosiasi harga tanah dari seluas 57.585 M2 menjadi 15,79 Ha. Adapun revisi berita acara ini direkayasa, yaitu berita acara dibuat dan ditandatangani pada tanggal 19 Mei 2010, sedangkan dasar atau hal yang menjadi perhatian sehingga dilakukan revisi adalah Notulen Pertemuan tanggal 18 Nopember 2010;
- Surat Pernyataan Tanah Tidak Dalam Sengketa tertanggal 25 Juni 2010, yang dibuat oleh Hj. NURSIAH;
- Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 28 Juni 2010, untuk tanah seluas 57.585 M2;
- Surat Setoran Pajak (SSP) PPh tanggal Desember 2010;
- Bahwa sebelum dilakukan pencairan dana tersebut saksi Alfiansyah menghendaki agar nomor rekening yang akan menerima transfer dana ganti rugi harus mencantumkan nama Alfiansyah, sehingga dibuka nomor rekening 0194125029 atas nama Hj. Nursiah HM Said dan Alfiansyah di Bank BNI 46 Cab. Pontianak yang selanjutnya nomor rekening tersebut dicantumkan dalam SPM Nomor : 00182 tanggal 14 Desember 2010 sebagai bagian dari syarat administrasi pencairan dana ganti rugi tersebut;
- Bahwa dalam proses mempersiapkan syarat administrasi pembayaran ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak tersebut, saksi Drs. M Yusuf Abdullah mendesak dan mempengaruhi Bendahara yaitu saksi Yuswarini untuk mempercepat prosesnya dengan cara saksi Drs. M Yusuf Abdullah memberikan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Yuswarini namun ditolak oleh saksi Yuswarini;
- Bahwa anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak yang termuat dalam SKPA Nomor : SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tanggal 8 Juni 2010 dengan alokasi sebesar Rp13.526.238.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) tersebut, selanjutnya dicairkan sebesar Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan setelah dipotong pajak sebesar Rp619.038.750,00 (enam ratus sembilan belas juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), lalu yang sebesar Rp11.761.736.250,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) ditransfer ke nomor rekening 0194125029

Hal. 46 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Hj. Nursiah HM Said dan Alfiansyah di Bank BNI 46 Cab. Pontianak pada 16 Desember 2010;

-Bahwa keesokan harinya yaitu pada 17 Desember 2010 Hj. Nursiah, saksi Alfiansyah, Budi Gunawan, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, Andi Taha dan saksi Ismail Sulaiman datang ke Bank BNI 46 Cab. Pontianak mencairkan uang ganti rugi sebesar Rp11.761.736.250,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang terdapat dalam nomor rekening 0194125029 dan sekaligus menutup rekening tersebut, kemudian uang sebesar Rp11.761.736.250,00 (sebelas milyar tujuh ratus enam puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) tersebut dibagikan dengan perincian sbb. :

- ✓ Sebesar Rp5.629.326.254,00 (lima milyar enam ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah) dimasukkan ke rekening saksi Alfiansyah di BNI 46 Cab. Pontianak yaitu Nomor Rekening 0124987971 atas nama PT J-Plus Malindo Lestari perusahaan milik saksi Alfiansyah, selanjutnya dari uang tersebut saksi Alfiansyah memberikan bagian kepada Budi Gunawan sebesar Rp2.950.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dan kepada saksi Drs. Yusuf Abdullah sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- ✓ Sebesar Rp6.134.426.250,00 (enam milyar seratus tiga puluh empat juta empat ratus dua puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dimasukkan ke rekening Nomor 0075455622 atas nama Hj. Nursiah HM Said / Surayah M, SH, selanjutnya uang tersebut ditransfer ke rekening Hj. Nursiah HM Said sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan ditransfer ke rekening saksi Ismail Sulaiman sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- ✓ Selanjutnya dari uang sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) yang masuk ke rekening saksi Ismail Sulaiman tersebut oleh saksi Ismail Sulaiman dan Andi Taha dibagi-dibagikan lagi sebagai hadiah kepada pihak yang turut mengurus ganti rugi tanah Lapas tersebut, yaitu dengan perincian sebagai berikut :
 - 1) Saksi Erfan Effendi, SH menerima hadiah uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM menerima hadiah uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal. 47 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



- 3) Saksi Sehonu, SH menerima hadiah uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- 4) Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo menerima hadiah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 5) Saksi Drs. Sholikhin menerima hadiah uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- 6) Saksi Nuzirman menerima hadiah uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

– Bahwa Hj. Nursiah juga memberikan uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Akhmad Januar sehubungan dengan perannya sebagai Pejabat Penandatangan SPM yang ketika itu bersama dengan Marmin Kasubbag TU Lapas, datang ke rumah Hj. Nursiah menanyakan pengurusan sertifikat yang menjadi tanggung jawab Hj. Nursiah dan Hj. Nursiah juga memberikan uang kepada saksi Aswin sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), adapun saksi Aswin adalah pegawai Kanwil BPN Provinsi Kalbar;

– Bahwa perbuatan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** bersama-sama dengan saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH, saksi Johanes Sri Triswoyo, SH, saksi Erfan Effendi, SH, Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Sehonu SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, saksi Drs. Sholikhin, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, Andi Taha dan saksi Alfiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi G Edy Suyanto Bc.l.p.) sebagaimana diuraikan di atas telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, antara lain yaitu :

1. Bertentangan dengan UU RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pasal 3 dan penjelasan yang menentukan bahwa "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan".

Penjelasan : "Setiap penyelenggara Negara wajib mengelola keuangan Negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

"Pengelolaan dimaksud dalam ayat ini mencakup keseluruhan kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban"

Bahwa keuangan Negara dalam hal ini uang ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak sebesar Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) tersebut, perencanaannya dari sejak awal telah tidak tertib, tidak taat pada peraturan perundang-undangan, tidak efisien, tidak ekonomis, tidak efektif, tidak transparan, dan tidak bertanggung jawab, serta tanpa memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Karena tanah LP Klas IIA Pontianak telah diganti rugi pada tahun 1965 dan pada tahun 1981 LP Klas IIA Pontianak dibangun dan sampai sekarang digunakan dengan itikad baik untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan.

2. Bertentangan dengan pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti kerugian, yang menyatakan : "Kepada bekas pemilik dari tanah-tanah yang berdasarkan pasal 1 peraturan ini diambil oleh Pemerintah untuk dibagi-bagikan kepada yang berhak atau dipergunakan oleh Pemerintah sendiri, diberikan ganti kerugian, yang besarnya ditetapkan oleh Panitia Landreform Daerah Tingkat II yang bersangkutan atas dasar perhitungan perkalian hasil bersih rata-rata selama 5 tahun terakhir, yang ditetapkan tiap hektarnya menurut golongan kelas tanahnya, dengan menggunakan degresivitet sebagai tertera di bawah ini :

- a. Untuk 5 hektar yang pertama : tiap hektarnya 10 kali hasil bersih setahun;
- b. Untuk 5 hektar yang kedua, ketiga dan keempat : tiap hektarnya 9 kali hasil bersih setahun;
- c. Untuk yang selebihnya : tiap hektarnya 7 kali hasil bersih setahun;

Dengan ketentuan jika harga tanah menurut perhitungan tersebut di atas itu lebih tinggi dari pada harga umum, maka harga umumlah yang dipakai untuk menetapkan ganti kerugian tersebut.

Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak tersebut telah diganti rugi pada tahun 1965 sebesar Rp804.410,00 (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) dengan perhitungan :

- ✓ 4.840 pokok tanaman Karet @ Rp125,00 = Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah)
- ✓ 12 pokok Sagu I @ Rp550,00 sebesar Rp6.000,00
- ✓ 108 pokok Sagu III @ Rp300,00 sebesar Rp32.400,00
- ✓ 5 pokok Pisang @ Rp250,00 sebesar Rp2.250,00
- ✓ Pemindahan sebuah gudang = Rp71.500,00
- ✓ Pemindahan sebuah rumah induk dan dapur ukuran 30,65 M2 dan 12,75 M2 sebesar Rp43.350,00

Hal. 49 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Pemindahan sebuah rumah ukuran 12,25 M2 dan 10,50 M2 sebesar Rp22.750,00
- ✓ Pemindahan sebuah rumah ukuran 12,96 M2 dan 9,20 M2 sebesar Rp22.160,00

Oleh karenanya tanah LP Klas IIA Pontianak tidak perlu diganti rugi lagi.

3. Bertentangan dengan pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan "Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :

- a. Penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
- b. Penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya.

Bahwa tanah LP Klas IIA Pontianak telah diganti rugi pada tahun 1965 dan pada tahun 1981 LP Klas IIA Pontianak dibangun dan sampai sekarang digunakan dengan itikad baik untuk kepentingan Negara, yaitu sebagai Lembaga Pemasyarakatan.

4. Bertentangan dengan Petunjuk Teknis Kepala BPN RI Nomor : 05/Juknis/D.V-2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi, pada angka romawi III Pelaksanaan angka 1 yang menentukan bahwa "Mediasi dilaksanakan oleh Pejabat/Pegawai yang ditunjuk dengan surat tugas dari Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah BPN atau BPN RI". Sedangkan mediasi yang dilaksanakan oleh Terdakwa Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan saksi Erfan Effendi, SH tidak didasarkan pada Surat Tugas untuk melakukan Mediasi, melainkan didasarkan pada Surat Tugas untuk melaksanakan penelitian data fisik dan yuridis atas permasalahan tanah yang dikuasai Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak dengan tanah hak milik Hj. Nursiah bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pontianak dan LP Klas IIA Pontianak yang pelaksanaannya pada tanggal 10 Juni 2008.

Hal. 50 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** bersama-sama dengan saksi Prof. Abdul Bari Azed SH MH, saksi Johanes Sri Triswoyo, SH, saksi Erfan Effendi, SH, Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Sehono SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, saksi Drs. Sholikhin, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, Andi Taha dan saksi Alfiansyah (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi G Edy Suyanto Bc.lp. sebagaimana diuraikan di atas telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau pun orang lain yaitu Hj. Nursiah, saksi Alfiansyah, saksi Erfan Effendi, SH, Ir. H. Muhammad Menos Erry MM, saksi Sehono SH, Drs. R Sudaryono Teguh Wibowo, saksi Drs. Sholikhin, saksi Drs. M Yusuf Abdullah, saksi Nuzirman, Akhmad Yanuar dan saksi Aswin, dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM RI sebesar Rp12.380.775.000,00 (dua belas milyar tiga ratus delapan puluh juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sekitar sejumlah itu, karena seharusnya tanah tersebut tidak perlu diganti rugi lagi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 15 April 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan membebaskan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan Subsidiar;
3. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal. 51 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perintah agar Terdakwa ditahan di Rutan dan **denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;**

4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** untuk membayar **uang pengganti sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);**

5. Menyatakan agar barang bukti berupa :

1. Kwitansi Fee Pengurusan Tanah sebesar Rp250.000.000,00 yang menerima Sdr. Erfan Effendi, SH tanggal. 28 Desember 2010.
2. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Rosmita Yetti, S.Sos nomor rekening 00042.01.50.000217.6 tanggal 28 Desember 2010.
3. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Marmin nomor rekening 304601011377532 tanggal 22 Februari 2011 dan selemba kertas catatan nomor rekening Marmin.
4. Slip Transfer Bank Mandiri atas Drs. Sholikhin nomor rekening 146.00.0558551.3 tanggal 17 Februari 2011 dan selebar kertas catatan nomor rekening Sholikhin.
5. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Sehonon nomor rekening 0071.01042587.50.6 tanggal 08 Februari 2011. Dan selemba catatan nomor rekening atas nama Sehonon.
6. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Drs. R Sudaryono. nomor rekening 146.00.0461349.8 tanggal 12 Januari 2011.
7. Fotokopi 1 (satu) lembar Hasil Opname Fisik Barang Tidak Bergerak dan Alat Angkutan Nama UPB : Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak Kode UPB : C06 Tahun 2000.
8. Fotokopi 3 (tiga) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007.
9. Fotokopi 2 (dua) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 02 April 1994.
10. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989 tanggal 25 April 1989.
11. foto copy 1 (satu) lembar Buku Inventaris Barang Tahun 2005.
12. Fotokopi 2 (dua) lembar Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007.
13. Fotokopi 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Negosiasi Harga Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009.

Hal. 52 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55 / P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak.beserta lampirannya berupa :
 - a Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP qq Dept. Kehakiman RI (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Keca. Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995.
 - b Surat Permohonan Hak Pakai . Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP tanggal 14 November.
 - c Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995.
 - d Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP.
 - e Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993.
 - f Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993.
 - g Gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994.
- 15) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00083/KEP/FT/13004/08 tanggal 23 Oktober 2008.
- 16) Fotokopi 2 (dua) lembar Undangan Nomor :570-620.1-41-2008 tanggal 16 Juli 2008 dalam acara membahas penyelesaian kasus tanah milik Lapas Klas II A Pontianak dengan tanah milik adat Hj. Nursiah Binti H. Said.
- 17) Fotokopi 2 (dua) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal sengketa tanah lembaga pemasyarakatan klas II A Pontianak.
- 18) Fotokopi 1 (satu) berkas Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008.
- 19) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Hj. SUPRIATI No. Rekening : 141-00-1044572-4 Delta Tama IV/38 RT. 15 / RW. 06 Ngingas Waru Sidoarjo.
- 20) Fotokopi 1 (satu) lembar print out rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 25/01/2011 s/d 01/08/2012 Nomor : 0075485294 kepada Bapak NUZIRMAN, A. Ptnh atas nama ANNISA TRIXIE RAMADIVA Komp. Batara Indah IV Blok C-36.

Hal. 53 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun Nomor : 332/No Dosir 24.535 tanggal 24 Desember 2008.
- 22) Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00093/KEP/FT/6609/08 tanggal 31 Juli 2008 atas nama Drs. M. YUSUF A.B.
- 23) Fotokopi 2 (dua) lembar surat Nomor : 882.4/682/BKPSDAD-M/2008 tanggal 31 Mei 2008 perihal Penegasan Masa Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 24) Fotokopi 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-715.KP.03.03 tahun 2008 tanggal 08 September 2008 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI.
- 25) Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima jabatan atas nama Drs. WAN MENAK SALIMUDIN, SH dengan JOHANES SRI TRISWOYO, SH Nomor : W11-KP.03.03-2469 tanggal 24 Oktober 2008.
- 26) Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat atas nama JOHANES SRI TRISWOYO, SH tanggal 01 November 2010.
- 27) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 Tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp13.526.238.000,00.
- 28) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan tanda bintang.
- 29) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor : S- 625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM.
- 30) Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 23 Desember 2010 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada KWEE PWIE HUA dengan No. Rekening 146-00-0496031-1, sejumlah Rp293.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- 31) Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 3 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 54 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 6 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 33) Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 12 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 34) Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada IBU FATMAWATI dengan Bank BNI 46 Cab PNK No. Rekening 0212247143 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 35) Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 36) Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 22 Februari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- 37) Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan atas nama ISMAIL SULAIMAN pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari ANDI THAHA.
- 38) Asli 1 (satu) bundel Warkah Surat Putusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 50/P.1/1995 sampai dengan Nomor : 59/P.1/1995 tentang pemberian Hak Pakai yang didalamnya terdapat SK Hak Pakai Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Pontianak, yang ditipkan kepada KISWANDI (PNS pada Kanwil BPN Prov. Kalbar) sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 29 Agustus 2012.
- 39) Asli Surat Pernyataan atas nama ABDUL BARI AZED tanggal 28 Maret 2010.
- 40) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 05 Juni 2008 perihal Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah Lapas Klas II A Pontianak.
- 41) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 09 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah Lapas Klas II A Pontianak.

Hal. 55 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 09 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan Lapas Klas II A Pontianak.
- 43) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah.
- 44) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan Erfan Effendi, SH Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008.
- 45) Fotokopi 4 (empat) lembar Laporan Hasil Penelitian Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 Juni 2008.
- 46) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001/KEP/89.6100/IV/2000/05 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pemindahtugasan Drs. Sholikhin ke Lapas Klas II A Pontianak.
- 47) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : 11 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Daftar Riwayat Pekerjaan Drs. Sholikhin.
- 48) Fotokopi 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSI AH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 November 2010
- 49) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj. NURSI AH Binti H. SAID dengan ALFIANSYAH dan BUDI GUNAWAN, ST yang dihadapkan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH tanggal 29 Juli 2009.
- 50) Fotokopi SK Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : W11.E2.PL.04.01-998.A Tahun 2010 tanggal 19 Nopember 2010 beserta lampiran tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Barang Tanah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak.
- 51) Fotokopi BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : W.11.E.2.KU.01.02-589 tanggal 29 Juli 2010.
- 52) Fotokopi Surat Pengantar No. SEK.3.KU.01.04-660 tanggal 14 Juni 2010 beserta lampiran.
- 53) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Desember 2010 Nomor 801516R / 042 / 111 Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran.

Hal. 56 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai an. Drs. Samiyono qq Lembaga Perasyarakatan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975.
- 55) Fotokopi daftar perhitungan ganti rugi sebesar Rp804.410.- tanggal 7 Januari 1965.
- 56) Fotokopi Surat Perihal Status Tanah Lembaga Perasyarakatan di Sei Raya Pontianak tanggal 15 Juni 1981.
- 57) Fotokopi Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982.
- 58) Fotokopi Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 2785/Agr-1982 tanggal 7 Juni 1982.
- 59) Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lembaga Perasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 10 Oktober 1982.
- 60) Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : W11.E2.PL.02.10-775.a atas nama Kepala Lembaga Perasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 30 Oktober 1993.
- 61) Fotokopi Surat Pernyataan Nur Syafi'I, dkk tanggal 05 Juli 2010.
- 62) Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Drs. Sugeng Handriyono, Bc.lp.
- 63) Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Solihin, SH.
- 64) Fotokopi Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989.
- 65) Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening : 146-00-0560104-7 atas nama Akhmad Yanuar.
- 66) Fotokopi 2 (dua) lembar surat Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : W11.KP.03.03-3179 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Kronologis Permasalahan Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak.
- 67) Fotokopi 2 (dua) lembar surat Kepala Biro Keuangan Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal surat kuasa Pengguna Anggaran No.SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp13.526.238.000,00
- 68) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI Nomor : SEK.1.FR.01.06.30 tanggal 26 April 2010 perihal Dana Pendukung Pencarian tanda bintang.

Hal. 57 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 987.1.1600.19-61/IV/2010 tanggal 30 November 2010 perihal penegasan status tanah Negara yang dikuasai Lapas Klas II A Pontianak yang terletak di Jalan Adi Sucipto Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- 70) Fotokopi 2 (dua) lembar surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran III Nomor : S-552 /AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal permintaan data dukung.
- 71) Fotokopi 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama dari anak-anak kandung ibu Hj. Nursiah binti H. Said pada bulan maret 2010.
- 72) Fotokopi 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman untuk pengurusan surat-surat tanah dan pengobatan orang tua dari H. Alfiansyah kepada Hj. Nursiah tanggal 9 Oktober 2009 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 73) Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi dari Alfiansyah kepada Yusuf Abdullah tanggal 13-08-2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan Lapas dan Setoran Tunai di BNI dari Darmawati kepada Drs. M. Yusuf Abdullah No. Rek. 0209278302 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 74) Asli surat Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 1 Maret 2010 perihal : Usul Revisi / Pembukaan Tanda Blokir DIPA tahun 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) No. 0001/013-01.1/-/2010.
- 75) Asli Surat Nomor : UND-101/AG.5/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal : Undangan Penelahaan Usul Revisi II SAPSK TA. 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat).
- 76) Asli Surat Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal : Permintaan Data Dukung.
- 77) Asli Surat Nomor : S-625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Revisi II SAPSK TA. 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM.
- 78) Asli Surat Nomor : S-950/AG/2010 tanggal 3 Mei 2010 perihal : Penyelesaian ganti rugi tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Kementerian Hukum dan HAM.
- 79) Fotokopi 1 (satu) lembar SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-03.KP.03.03 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI yang memutuskan **IMAM**

Hal. 58 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, SH, MM diangkat menjadi Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI.

- 80) Fotokopi 3 (tiga) lembar surat Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Prov. Kalbar Nomor : W11.PL.04.01-2185 tanggal 31 Agustus 2009 perihal Berita Acara Negosiasi Harga Atas Tanah Milik Hj. Nursiah Binti H. Said yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak.
- 81) Fotokopi 3 (tiga) lembar surat Sekjen Kemenkumham RI kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 01 Maret 2010 perihal Usul Revisi / Pembukaan Tanda Blokir DIPA Tahun 2010 Sekretariat Jenderal (Pusat) Nomor : 0001/013-01.1/-/2010.
- 82) Fotokopi 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-4.PL.05.01-211 tanggal 22 Juni 2009 perihal Sengketa Tanah Lapas Klas II A Pontianak.
- 83) Fotokopi 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI kepada Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Prop. Kalbar Nomor : SEK.PL.04.01-06 tanggal 10 Februari 2009 perihal Sengketa Tanah LAPAS Klas II A Pontianak.
- 84) Fotokopi 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSI AH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak pada Hari KAMIS tanggal 18 Nopember 2010 Pukul 10.00 wib di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
- 85) Fotokopi 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSI AH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak pada Hari KAMIS tanggal 18 Nopember 2010 Pukul 11.00 wib di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
- 86) Surat Nomor : W11.PL.04.01-689 tanggal 18 Maret 2009.
- 87) Surat Nomor : 570-164-41-2009 tanggal 24 Pebruari 2009.
- 88) Data-data pada Biro Perlengkapan Departemen Hukum dan HAM mengenai kronologis tanah Lapas Klas II A Pontianak sebagaimana yang dinyatakan dalam poin 3 Nota Dinas dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI Nomor Sek.4.PL.05-01-211 tanggal 22 Juni 2009.

Hal. 59 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Fotokopi 2 (dua) lembar SK Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.214.121.24-181 tanggal 25 Juli 2006 mengangkat ASWIN, SH sebagai Kasi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Prop. Kalimantan Barat.
- 90) Uang tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disita dari saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan dititipkan ke Bank Kalbar Cab. Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012.

Digunakan dalam perkara lain.

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa/PH dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak (BA-17 tanggal 23 Mei 2013),
- 2) Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa/PH dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak (BA-17 tanggal 27 Mei 2013),

Sebagai uang pengganti dari Terdakwa yang akan diserahkan kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

- 1) Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari saksi Nuzirman dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012.
- 2) Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disita dari Akhmad Yanuar dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 18 Desember 2012.
- 3) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari saksi Aswin, SH dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 22 Maret 2013.

Diserahkan kembali kepada Kementerian Hukum dan HAM RI.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK tanggal 20 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 60 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menyatakan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
- 2) Membebaskan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** dari dakwaan Primair tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Korupsi secara bersama-sama” ;
- 4) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH, MM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 5) Menetapkan barang bukti berupa ;
 1. Kwitansi Fee Pengurusan Tanah sebesar Rp250.000.000,00 yang menerima Sdr. Erfan Effendi, SH tanggal. 28 Desember 2010.
 2. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Rosmita Yetti, S.Sos nomor rekening 00042.01.50.000217.6 tanggal 28 Desember 2010.
 3. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Marmin nomor rekening 304601011377532 tanggal 22 Februari 2011 dan selemba kertas catatan nomor reking Marmin.
 4. Slip Transfer Bank Mandiri atas Drs. Sholikhin nomor rekening 146.00.0558551.3 tanggal 17 Februari 2011 dan selebar kertas catatan nomor rekening Sholikhin.
 5. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Sehonon nomor rekening 0071.01042587.50.6 tanggal 08 Februari 2011. Dan selemba catatan nomor rekening atas nama Sehonon.
 6. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Drs. R Sudaryono. nomor rekening 146.00.0461349.8 tanggal 12 Januari 2011.
 7. Fotokopi 1 (satu) lembar Hasil Opname Fisik Barang Tidak Bergerak dan Alat Angkutan Nama UPB : Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Kode UPB : C06 Tahun 2000.
 8. Fotokopi 3 (tiga) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007.
 9. Fotokopi 2 (dua) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 02 April 1994.
 10. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989 tanggal 25 April 1989.

Hal. 61 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. foto copy 1 (satu) lembar Buku Inventaris Barang Tahun 2005.
12. Fotokopi 2 (dua) lembar Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007.
13. Fotokopi 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Negosiasi Harga Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009.
14. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55 / P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak.beserta lampirannya berupa :
 - a. Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP qq Dept. Kehakiman RI (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Keca. Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995.
 - b. Surat Permohonan Hak Pakai . Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP tanggal 14 November.
 - c. Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995.
 - d. Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP.
 - e. Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993.
 - f. Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993.
 - g. Gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994.
15. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00083/KEP/FT/13004/08 tanggal 23 Oktober 2008.
16. Fotokopi 2 (dua) lembar Undangan Nomor :570-620.1-41-2008 tanggal 16 Juli 2008 dalam acara membahas penyelesaian kasus tanah milik Lapas Klas II A Pontianak dengan tanah milik adat Hj. Nursiah Binti H. Said.
17. Fotokopi 2 (dua) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal sengketa tanah lembaga pemasyarakatan klas II A Pontianak.

Hal. 62 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Fotokopi 1 (satu) berkas Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008.
19. Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Hj. SUPRIATI No. Rekening : 141-00-1044572-4 Delta Tama IV/38 RT. 15 / RW. 06 Ngingas Waru Sidoarjo.
20. Fotokopi 1 (satu) lembar print out rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 25/01/2011 s/d 01/08/2012 Nomor : 0075485294 kepada Bapak NUZIRMAN, A. Ptnh atas nama ANNISA TRIXIE RAMADIVA Komp. Batara Indah IV Blok C-36.
21. Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun Nomor : 332/No Dosir 24.535 tanggal 24 Desember 2008.
22. Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00093/KEP/FT/6609/08 tanggal 31 Juli 2008 atas nama Drs. M. YUSUF A.B.
23. Fotokopi 2 (dua) lembar surat Nomor : 882.4/682/BKPSDAD-M/2008 tanggal 31 Mei 2008 perihal Penegasan Masa Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
24. Fotokopi 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-715.KP.03.03 tahun 2008 tanggal 08 September 2008 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI.
25. Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima jabatan atas nama Drs. WAN MENAK SALIMUDIN, SH dengan JOHANES SRI TRISWOYO, SH Nomor : W11-KP.03.03-2469 tanggal 24 Oktober 2008.
26. Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat atas nama JOHANES SRI TRISWOYO, SH tanggal 01 November 2010;
27. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 Tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp13.526.238.000,00.
28. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan tanda bintang.

Hal. 63 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor : S- 625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM.
30. Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 23 Desember 2010 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada KWEE PWIE HUA dengan No. Rekening 146-00-0496031-1, sejumlah Rp293.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
31. Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 3 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
32. Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 6 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
33. Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 12 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
34. Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada IBU FATMAWATI dengan Bank BNI 46 Cab PNK No. Rekening 0212247143 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
35. Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
36. Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 22 Februari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
37. Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan atas nama ISMAIL SULAIMAN pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari ANDI THAHA.
38. Asli 1 (satu) bundel Warkah Surat Putusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 50/P.1/1995 sampai dengan Nomor : 59/P.1/1995 tentang pemberian Hak Pakai yang didalamnya terdapat SK Hak Pakai Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Pontianak, yang ditipkan

Hal. 64 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada KISWANDI (PNS pada Kanwil BPN Prov. Kalbar) sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 29 Agustus 2012.
39. Asli Surat Pernyataan atas nama ABDUL BARI AZED tanggal 28 Maret 2010.
 40. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 05 Juni 2008 perihal Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah Lapas Klas II A Pontianak.
 41. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 09 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah Lapas Klas II A Pontianak.
 42. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 09 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan Lapas Klas II A Pontianak.
 43. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah.
 44. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan Erfan Effendi, SH Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008.
 45. Fotokopi 4 (empat) lembar Laporan Hasil Penelitian Tanah Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 Juni 2008.
 46. Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001/KEP/89.6100/IV/2000/05 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pemindahtugasan Drs. Sholikhin ke Lapas Klas II A Pontianak.
 47. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pontianak Nomor : 11 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Daftar Riwayat Pekerjaan Drs. Sholikhin.
 48. Fotokopi 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSI AH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 November 2010
 49. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj. NURSI AH Binti H. SAID dengan ALFIANSYAH dan BUDI GUNAWAN,

Hal. 65 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ST yang dihadapkan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH tanggal 29 Juli 2009.
50. Fotokopi SK Kepala Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak Nomor : W11.E2.PL.04.01-998.A Tahun 2010 tanggal 19 Nopember 2010 beserta lampiran tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Barang Tanah Lembaga Permayarakatan Kelas II A Pontianak.
 51. Fotokopi BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : W.11.E.2.KU.01.02-589 tanggal 29 Juli 2010.
 52. Fotokopi Surat Pengantar No. SEK.3.KU.01.04-660 tanggal 14 Juni 2010 beserta lampiran.
 53. Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Desember 2010 Nomor 801516R / 042 / 111 Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran.
 54. Fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai an. Drs. Samiyono qq Lembaga Permayarakatan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975.
 55. Fotokopi daftar perhitungan ganti rugi sebesar Rp804.410.- tanggal 7 Januari 1965.
 56. Fotokopi Surat Perihal Status Tanah Lembaga Permayarakatan di Sei Raya Pontianak tanggal 15 Juni 1981.
 57. Fotokopi Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982.
 58. Fotokopi Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 2785/Agr-1982 tanggal 7 Juni 1982.
 59. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 10 Oktober 1982.
 60. Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : W11.E2.PL.02.10-775.a atas nama Kepala Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 30 Oktober 1993.
 61. Fotokopi Surat Pernyataan Nur Syafi'I, dkk tanggal 05 Juli 2010.
 62. Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Drs. Sugeng Handriyono, Bc.Ip.
 63. Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Solihin, SH.
 64. Fotokopi Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989.

Hal. 66 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening : 146-00-0560104-7 atas nama Akhmad Yanuar.
66. Fotokopi 2 (dua) lembar surat Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : W11.KP.03.03-3179 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Kronologis Permasalahan Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak.
67. Fotokopi 2 (dua) lembar surat Kepala Biro Keuangan Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal surat kuasa Pengguna Anggaran No.SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp13.526.238.000,00
68. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI Nomor : SEK.1.FR.01.06.30 tanggal 26 April 2010 perihal Dana Pendukung Pencarian tanda bintang.
69. Fotokopi 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 987.1.1600.19-61/IV/2010 tanggal 30 November 2010 perihal penegasan status tanah Negara yang dikuasai Lapas Klas II A Pontianak yang terletak di Jalan Adi Sucipto Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
70. Fotokopi 2 (dua) lembar surat Direktur Jenderal Anggaran Direktorat Anggaran III Nomor : S-552 /AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal permintaan data dukung.
71. Fotokopi 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama dari anak-anak kandung ibu Hj. Nursiah binti H. Said pada bulan maret 2010.
72. Fotokopi 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman untuk pengurusan surat-surat tanah dan pengobatan orang tua dari H. Alfiansyah kepada Hj. Nursiah tanggal 9 Oktober 2009 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
73. Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi dari Alfiansyah kepada Yusuf Abdullah tanggal 13-08-2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan Lapas dan Setoran Tunai di BNI dari Darmawati kepada Drs. M. Yusuf Abdullah No. Rek. 0209278302 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
74. Asli surat Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 1 Maret 2010 perihal : Usul Revisi / Pembukaan Tanda Blokir DIPA tahun 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) No. 0001/013-01.1/-/2010.

Hal. 67 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. Asli Surat Nomor : UND-101/AG.5/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal : Undangan Penelahaan Usul Revisi II SAPSK TA. 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat).
76. Asli Surat Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal : Permintaan Data Dukung.
77. Asli Surat Nomor : S-625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Revisi II SAPSK TA. 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM.
78. Asli Surat Nomor : S-950/AG/2010 tanggal 3 Mei 2010 perihal : Penyelesaian ganti rugi tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Kementerian Hukum dan HAM.
79. Fotokopi 1 (satu) lembar SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-03.KP.03.03 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI yang memutuskan **IMAM SANTOSO, SH, MM** diangkat menjadi Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI.
80. Fotokopi 3 (tiga) lembar surat Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Prov. Kalbar Nomor : W11.PL.04.01-2185 tanggal 31 Agustus 2009 perihal Berita Acara Negosiasi Harga Atas Tanah Milik Hj. Nursiah Binti H. Said yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak.
81. Fotokopi 3 (tiga) lembar surat Sekjen Kemenkumham RI kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 01 Maret 2010 perihal Usul Revisi / Pembukaan Tanda Blokir DIPA Tahun 2010 Sekretariat Jenderal (Pusat) Nomor : 0001/013-01.1/-/2010.
82. Fotokopi 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-4.PL.05.01-211 tanggal 22 Juni 2009 perihal Sengketa Tanah Lapas Klas II A Pontianak.
83. Fotokopi 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI kepada Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Prop. Kalbar Nomor : SEK.PL.04.01-06 tanggal 10 Februari 2009 perihal Sengketa Tanah LAPAS Klas II A Pontianak.



84. Fotokopi 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSI AH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak pada Hari KAMIS tanggal 18 Nopember 2010 Pukul 10.00 wib di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
85. Fotokopi 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSI AH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak pada Hari KAMIS tanggal 18 Nopember 2010 Pukul 11.00 wib di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
86. Surat Nomor : W11.PL.04.01-689 tanggal 18 Maret 2009.
87. Surat Nomor : 570-164-41-2009 tanggal 24 Pebruari 2009.
88. Data-data pada Biro Perlengkapan Departemen Hukum dan HAM mengenai kronologis tanah Lapas Klas II A Pontianak sebagaimana yang dinyatakan dalam poin 3 Nota Dinas dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI Nomor Sek.4.PL.05-01-211 tanggal 22 Juni 2009.
89. Fotokopi 2 (dua) lembar SK Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.214.121.24-181 tanggal 25 Juli 2006 mengangkat ASWIN, SH sebagai Kasi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Prop. Kalimantan Barat.
Digunakan dalam perkara tersangka Prof. ABDUL BARI AZED, SH,MH
90. Uang tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disita dari saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan dititipkan ke Bank Kalbar Cab. Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012.
91. Uang tunai sebesar Rp1.250. 000.000,00 (Satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari terdakwa/PH dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak (BA-17 tanggal 23 Mei 2013);
92. Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa/PH dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak (BA-17 tanggal 27 Mei 2013);
93. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari saksi Nuzirman dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama



Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012.

94. Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disita dari AKhmad Yanuar dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 18 Desember 2012.

95. Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari saksi Aswin, SH dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 22 Maret 2013.

Digunakan dalam perkara tersangka Prof. ABDUL BARI AZED, SH,MH

6) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 03/PID.SUS/2014/PT.PTK tanggal 22 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 19/Pid.Sus/TP. KORUPSI/2013/PN.PTK tanggal 20 Mei 2014 yang dimintakan banding atas dakwaan Primair;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor. 19/Pid.Sus/TP. KORUPSI/2013/PN.PTK tanggal 20 Mei 2014 yang dimintakan banding atas dakwaan Subsidaire;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH., MM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan pada dakwaan subsidair;
- Membebaskan Terdakwa **IMAM SANTOSO, SH., MM** dari semua dakwaan baik primair maupun subsidair;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kedudukan kemampuan dan harkat serta martabatnya;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Kwitansi Fee Pengurusan Tanah sebesar Rp250.000.000,00 yang menerima Sdr. Erfan Effendi, SH tanggal. 28 Desember 2010.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Rosmita Yetti, S.Sos nomor rekening 00042.01.50.000217.6 tanggal 28 Desember 2010.
3. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Marmin nomor rekening 304601011377532 tanggal 22 Februari 2011 dan selemba kertas catatan nomor rekening Marmin.
4. Slip Transfer Bank Mandiri atas Drs. Sholikhin nomor rekening 146.00.0558551.3 tanggal 17 Februari 2011 dan selemba kertas catatan nomor rekening Sholikhin.
5. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Sehonon nomor rekening 0071.01042587.50.6 tanggal 08 Februari 2011. Dan selemba catatan nomor rekening atas nama Sehonon.
6. Slip Transfer Bank Mandiri atas nama Drs. R Sudaryono. nomor rekening 146.00.0461349.8 tanggal 12 Januari 2011.
7. Fotokopi 1 (satu) lembar Hasil Opname Fisik Barang Tidak Bergerak dan Alat Angkutan Nama UPB : Lembaga Pemasarakatan Klas II A Pontianak Kode UPB : C06 Tahun 2000.
8. Fotokopi 3 (tiga) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007.
9. Fotokopi 2 (dua) lembar Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 02 April 1994.
10. Fotokopi 1 (satu) lembar Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989 tanggal 25 April 1989.
11. foto copy 1 (satu) lembar Buku Inventaris Barang Tahun 2005.
12. Fotokopi 2 (dua) lembar Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007.
13. Fotokopi 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat Negosiasi Harga Nomor : W11.PL.04.01-2182 tanggal 31 Agustus 2009.
14. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55 / P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak.beserta lampirannya berupa :
 - a Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP qq Dept. Kehakiman RI

Hal. 71 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Keca. Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995.

- b Surat Permohonan Hak Pakai . Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP tanggal 14 November.
 - c Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995.
 - d Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP.
 - e Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993.
 - f Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993.
 - g Gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994.
- 15) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00083/KEP/FT/13004/08 tanggal 23 Oktober 2008.
- 16) Fotokopi 2 (dua) lembar Undangan Nomor :570-620.1-41-2008 tanggal 16 Juli 2008 dalam acara membahas penyelesaian kasus tanah milik Lapas Klas II A Pontianak dengan tanah milik adat Hj. Nursiah Binti H. Said.
- 17) Fotokopi 2 (dua) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : W11.PL.04.01-2248 tanggal 19 September 2008 perihal sengketa tanah lembaga pemasyarakatan klas II A Pontianak.
- 18) Fotokopi 1 (satu) berkas Hasil Berita Acara Mediasi Nomor : BAM/611/Juli/2008/PPSKP tanggal 22 Juli 2008.
- 19) Asli 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri atas nama Hj. SUPRIATI No. Rekening : 141-00-1044572-4 Delta Tama IV/38 RT. 15 / RW. 06 Ngingas Waru Sidoarjo.
- 20) Fotokopi 1 (satu) lembar print out rekening Taplus Bisnis Perorangan periode tanggal 25/01/2011 s/d 01/08/2012 Nomor : 0075485294 kepada Bapak NUZIRMAN, A. Ptnh atas nama ANNISA TRIXIE RAMADIVA Komp. Batara Indah IV Blok C-36.
- 21) Fotokopi 1 (satu) lembar Kartu Identitas Pensiun Nomor : 332/No Dosir 24.535 tanggal 24 Desember 2008.

Hal. 72 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Fotokopi 1 (satu) lembar Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 00093/KEP/FT/6609/08 tanggal 31 Juli 2008 atas nama Drs. M. YUSUF A.B.
- 23) Fotokopi 2 (dua) lembar surat Nomor : 882.4/682/BKPSDAD-M/2008 tanggal 31 Mei 2008 perihal Penegasan Masa Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- 24) Fotokopi 4 (empat) lembar Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-715.KP.03.03 tahun 2008 tanggal 08 September 2008 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II Di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI.
- 25) Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima jabatan atas nama Drs. WAN MENAK SALIMUDIN, SH dengan JOHANES SRI TRISWOYO, SH Nomor : W11-KP.03.03-2469 tanggal 24 Oktober 2008.
- 26) Fotokopi Surat Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat atas nama JOHANES SRI TRISWOYO, SH tanggal 01 November 2010.
- 27) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal Surat Kuasa Pengguna Anggaran No. SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 Tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp13.526.238.000,00.
- 28) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 perihal Data Pendukung Pencairan tanda bintang.
- 29) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Direktur Jenderal Kementerian Keuangan RI Nomor : S- 625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM.
- 30) Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 23 Desember 2010 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada KWEE PWIE HUA dengan No. Rekening 146-00-0496031-1, sejumlah Rp293.000.000,00 (Dua ratus sembilan puluh tiga juta rupiah).
- 31) Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 3 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 73 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" pada tanggal 6 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 33) Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 12 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 34) Asli 1 (satu) lembar bukti penyetoran Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN kepada IBU FATMAWATI dengan Bank BNI 46 Cab PNK No. Rekening 0212247143 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 35) Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 27 Januari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN dengan No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- 36) Asli 1 (satu) lembar bukti penarikan Bank Mandiri "SIDAS" tanggal 22 Februari 2011 oleh ISMAIL SULAIMAN No. Rekening 146-0004984865 sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah).
- 37) Asli 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan atas nama ISMAIL SULAIMAN pada tanggal 1 Maret 2011 sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari ANDI THAHA.
- 38) Asli 1 (satu) bundel Warkah Surat Putusan Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Kalimantan Barat Nomor : 50/P.1/1995 sampai dengan Nomor : 59/P.1/1995 tentang pemberian Hak Pakai yang didalamnya terdapat SK Hak Pakai Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia atas tanah di Kabupaten Pontianak, yang ditipkan kepada KISWANDI (PNS pada Kanwil BPN Prov. Kalbar) sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 29 Agustus 2012.
- 39) Asli Surat Pernyataan atas nama ABDUL BARI AZED tanggal 28 Maret 2010.
- 40) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1417 tanggal 05 Juni 2008 perihal Bantuan Penyelesaian Kasus Tanah Lapas Klas II A Pontianak.
- 41) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1647 tanggal 09 Juli 2008 perihal Penyerahan Tanah Lapas Klas II A Pontianak.

Hal. 74 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Kalimantan Barat Nomor : W11.UM.04.03-1648 tanggal 09 Juli 2008 perihal Taksiran Harga Tanah Ajen dan Lapas Klas II A Pontianak.
- 43) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya Nomor : 02/231/Sek tanggal 25 Juli 2008 perihal Harga Standar Tanah.
- 44) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Tugas atas nama Ir. H. Muhammad Menos Erry, MM dan Erfan Effendi, SH Nomor : 030-458-41-2008 tanggal 12 Juni 2008.
- 45) Fotokopi 4 (empat) lembar Laporan Hasil Penelitian Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 Juni 2008.
- 46) Fotokopi 1 (satu) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 001/KEP/89.6100/IV/2000/05 tanggal 31 Maret 2000 tentang Pemindahtugasan Drs. Sholikhin ke Lapas Klas II A Pontianak.
- 47) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : 11 Tahun 2001 tanggal 17 Januari 2001 tentang Daftar Riwayat Pekerjaan Drs. Sholikhin.
- 48) Fotokopi 2 (dua) lembar Notulensi Pertemuan antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSIAH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak tanggal 18 November 2010
- 49) Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja Sama antara Hj. NURSIAH Binti H. SAID dengan ALFIANSYAH dan BUDI GUNAWAN, ST yang dihadapkan Notaris EDDY DWI PRIBADI, SH tanggal 29 Juli 2009.
- 50) Fotokopi SK Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Nomor : W11.E2.PL.04.01-998.A Tahun 2010 tanggal 19 Nopember 2010 beserta lampiran tentang Pembentukan Panitia Serah Terima Barang Tanah Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Pontianak.
- 51) Fotokopi BA Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : W.11.E.2.KU.01.02-589 tanggal 29 Juli 2010.
- 52) Fotokopi Surat Pengantar No. SEK.3.KU.01.04-660 tanggal 14 Juni 2010 beserta lampiran.
- 53) Fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana tanggal 16 Desember 2010 Nomor 801516R / 042 / 111 Tahun Anggaran 2010 beserta lampiran.

Hal. 75 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Fotokopi Surat Permohonan Hak Pakai an. Drs. Samiyono qq Lembaga Permayarakatan Daerah Kalimantan Barat Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975.
- 55) Fotokopi daftar perhitungan ganti rugi sebesar Rp804.410.- tanggal 7 Januari 1965.
- 56) Fotokopi Surat Perihal Status Tanah Lembaga Permayarakatan di Sei Raya Pontianak tanggal 15 Juni 1981.
- 57) Fotokopi Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982.
- 58) Fotokopi Surat Perihal Masalah Tanah di Parit H. Said Kp. Se Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak Nomor : 2785/Agr-1982 tanggal 7 Juni 1982.
- 59) Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 10 Oktober 1982.
- 60) Fotokopi Surat Pernyataan Nomor : W11.E2.PL.02.10-775.a atas nama Kepala Lembaga Permayarakatan Klas II A Pontianak tanggal 30 Oktober 1993.
- 61) Fotokopi Surat Pernyataan Nur Syafi'I, dkk tanggal 05 Juli 2010.
- 62) Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Drs. Sugeng Handriyono, Bc.lp.
- 63) Fotokopi Surat Permohonan Hak Milik atas nama. Solihin, SH.
- 64) Fotokopi Kutipan dari Gs. No. 581 / 1989.
- 65) Buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening : 146-00-0560104-7 atas nama Akhmad Yanuar.
- 66) Fotokopi 2 (dua) lembar surat Kepala Kantor Wilayah Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Barat Nomor : W11.KP.03.03-3179 tanggal 31 Agustus 2010 perihal Kronologis Permasalahan Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak.
- 67) Fotokopi 2 (dua) lembar surat Kepala Biro Keuangan Nomor : SEK.3.KU.01.04-714 tanggal 14 September 2010 perihal surat kuasa Pengguna Anggaran No.SKPA-045/WPB.11/KP.05/2010 tgl 8 Juni 2010 sebesar Rp13.526.238.000,00
- 68) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Kepala Biro Perencanaan Kemenkumham RI Nomor : SEK.1.FR.01.06.30 tanggal 26 April 2010 perihal Dana Pendukung Pencarian tanda bintang.

Hal. 76 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 69) Fotokopi 1 (satu) lembar surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 987.1.1600.19-61/IV/2010 tanggal 30 November 2010 perihal penegasan status tanah Negara yang dikuasai Lapas Klas II A Pontianak yang terletak di Jalan Adi Sucipto Desa Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya.
- 70) Fotokopi 2 (dua) lembar surat Direktur Jenderal Anggaran Direktur Anggaran III Nomor : S-552 /AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal permintaan data dukung.
- 71) Fotokopi 1 (satu) lembar surat pernyataan bersama dari anak-anak kandung ibu Hj. Nursiah binti H. Said pada bulan maret 2010.
- 72) Fotokopi 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman untuk pengurusan surat-surat tanah dan pengobatan orang tua dari H. Alfiansyah kepada Hj. Nursiah tanggal 9 Oktober 2009 sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- 73) Fotocopy 1 (satu) lembar kwitansi dari Alfiansyah kepada Yusuf Abdullah tanggal 13-08-2009 sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk pengurusan Lapas dan Setoran Tunai di BNI dari Darmawati kepada Drs. M. Yusuf Abdullah No. Rek. 0209278302 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- 74) Asli surat Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 1 Maret 2010 perihal : Usul Revisi / Pembukaan Tanda Blokir DIPA tahun 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) No. 0001/013-01.1/-/2010.
- 75) Asli Surat Nomor : UND-101/AG.5/2010 tanggal 8 Maret 2010 perihal : Undangan Penelahaan Usul Revisi II SAPSK TA. 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat).
- 76) Asli Surat Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal : Permintaan Data Dukung.
- 77) Asli Surat Nomor : S-625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal : Revisi II SAPSK TA. 2010 Sekretaris Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM.
- 78) Asli Surat Nomor : S-950/AG/2010 tanggal 3 Mei 2010 perihal : Penyelesaian ganti rugi tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak Kementerian Hukum dan HAM.
- 79) Fotokopi 1 (satu) lembar SK Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : M.HH-03.KP.03.03 Tahun 2009 tanggal 5 Januari 2009 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI yang memutuskan **IMAM**

Hal. 77 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANTOSO, SH, MM diangkat menjadi Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI.

- 80) Fotokopi 3 (tiga) lembar surat Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Prov. Kalbar Nomor : W11.PL.04.01-2185 tanggal 31 Agustus 2009 perihal Berita Acara Negosiasi Harga Atas Tanah Milik Hj. Nursiah Binti H. Said yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak.
- 81) Fotokopi 3 (tiga) lembar surat Sekjen Kemenkumham RI kepada Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 01 Maret 2010 perihal Usul Revisi / Pembukaan Tanda Blokir DIPA Tahun 2010 Sekretariat Jenderal (Pusat) Nomor : 0001/013-01.1/-/2010.
- 82) Fotokopi 2 (dua) lembar Nota Dinas dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI Nomor : SEK-4.PL.05.01-211 tanggal 22 Juni 2009 perihal Sengketa Tanah Lapas Klas II A Pontianak.
- 83) Fotokopi 1 (satu) lembar surat dari Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI kepada Kepala Kanwil Departemen Hukum dan HAM Prop. Kalbar Nomor : SEK.PL.04.01-06 tanggal 10 Februari 2009 perihal Sengketa Tanah LAPAS Klas II A Pontianak.
- 84) Fotokopi 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSI AH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak pada Hari KAMIS tanggal 18 Nopember 2010 Pukul 10.00 wib di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
- 85) Fotokopi 3 (tiga) lembar Notulensi Pertemuan Antara pihak Kementerian Hukum dan HAM RI dengan pihak BPN terhadap tanah milik Hj. NURSI AH Binti H. SAID yang dikuasai oleh Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak pada Hari KAMIS tanggal 18 Nopember 2010 Pukul 11.00 wib di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat.
- 86) Surat Nomor : W11.PL.04.01-689 tanggal 18 Maret 2009.
- 87) Surat Nomor : 570-164-41-2009 tanggal 24 Pebruari 2009.
- 88) Data-data pada Biro Perlengkapan Departemen Hukum dan HAM mengenai kronologis tanah Lapas Klas II A Pontianak sebagaimana yang dinyatakan dalam poin 3 Nota Dinas dari Kepala Biro Perlengkapan kepada Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI Nomor Sek.4.PL.05-01-211 tanggal 22 Juni 2009.

Hal. 78 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 89) Fotokopi 2 (dua) lembar SK Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : SK.214.121.24-181 tanggal 25 Juli 2006 mengangkat ASWIN, SH sebagai Kasi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Wilayah BPN Prop. Kalimantan Barat.

Digunakan dalam perkara Tersangka Prof. ABDUL BARI AZED, SH.,MM;

- 90) Uang tunai Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang disita dari saksi Drs. M Yusuf Abdullah dan dititipkan ke Bank Kalbar Cab. Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012.
- 91) Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari saksi Nuzirman dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 15 Agustus 2012.
- 92) Uang tunai sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disita dari Akhmad Yanuar dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 18 Desember 2012.
- 93) Uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari saksi Aswin, SH dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti (BA-17) tanggal 22 Maret 2013.

Dikembalikan kepada Jaksa/Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1) Uang tunai sebesar Rp1.250.000.000,00 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa/PH dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak (BA-17 tanggal 23 Mei 2013),
- 2) Uang tunai sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang disita dari Terdakwa/PH dan dititipkan ke Bank Kalbar Kantor Cabang Utama Pontianak (BA-17 tanggal 27 Mei 2013),

Dikembalikan kepada IMAM SANTOSO, SH.,MM;

- Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara;

Mengingat akta permohonan kasasi Penuntut Umum Nomor 09/ Akta.Pid. TP.KORUPSI/2014/PN.PTK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 17 November 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal - November 2014 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 November 2014;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 November 2014 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 17 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 November 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 114 / PUU-X /2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara, **tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, antara lain yaitu pasal 5 ayat (1) UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan**

Hal. 80 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Bahwa dalam perkara yang sama yang penuntutan dan proses persidangannya dilakukan secara terpisah, pelaku/terdakwa lainnya telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana penjara, yaitu :

- 1.1. Ir Muhammad Menos Erry, MM dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sebagaimana putusan Banding No. 21/Pid.Sus/2013/PT.PTK tanggal 19 Juni 2013, putusan inkraht;
- 1.2. Sehono, SH dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, sebagaimana putusan Banding No. 20/Pid.Sus/ PT.PTK tanggal 4 Juni 2013, putusan inkraht;
- 1.3. Drs. Sudaryono Teguh Wibowo dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, sebagaimana putusan Banding No. 16/Pid.Sus/ PT.PTK tanggal 22 Mei 2013, putusan inkraht;
- 1.4. Drs. Sholikhin dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sebagaimana putusan Banding No. 22/Pid.Sus/ PT.PTK tanggal 3 Juli 2013, putusan inkraht;
- 1.5. Erfan Effendi, SH dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, sebagaimana putusan Banding No. 17/Pid.Sus/ PT.PTK tanggal 21 Mei 2013, putusan inkraht;
- 1.6. Terpidana Alfiansyah, SE dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun, sebagaimana putusan Kasasi No. 2341-K/Pid.Sus/2013 tanggal 10 Pebruari 2014, putusan inkraht;
- 1.7. Terpidana Johanes Sri Triswojo dijatuhi dijapidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, sebagaimana putusan PN No. 25/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK tanggal 16 Desember 2013, putusan inkraht;
- 1.8. Terpidana Ismail Sulaiman dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sebagaimana putusan PN No. 16/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK tanggal 13 Nopember 2013, putusan inkraht;

Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak menerapkan norma hukum pasal 5 ayat (1) UU No. 48 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut sebagaimana mestinya dengan menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka terdakwa Imam Santoso, SH, MM yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi tidak dibebaskan;

Hal. 81 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya, antara lain :

3.1. Tidak mempertimbangkan keterangan saksi Ririm Djati Perbawani selaku Kepala Biro Keuangan Kemenkumham yang di bawah sumpah menerangkan antara lain :

- Bahwa DIPA Sekjen Kemenkumham benar ada memuat anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak sebesar Rp. 13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) tetapi diblokir tanda bintang oleh Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, sehingga pencairannya harus melalui persetujuan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan RI dan saksi sebagai Karo Keuangan bertugas merevisi item-item anggaran yang masih diberi tanda bintang (*) tersebut;
- Bahwa di persidangan diperlihatkan barang bukti berupa DIPA Sekjen Kementerian Hukum dan HAM yang pada mata anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak terdapat tanda bintang tersebut, saksi mengakui kebenarannya;
- Bahwa benar sehubungan dengan adanya blokir tanda bintang tersebut, maka Sekjen Kemenkumham mengirim surat ke Dirjen Anggaran, yaitu surat Nomor : Sek.PK.01.06-18 tanggal 1 Maret 2010 perihal Usul Revisi/Pembukaan Tanda Blokir DIPA Sekretariat Jenderal (Pusat) Nomor : 0001/013-01.1/-/2010;
- Bahwa barang bukti berupa surat Sekjen Kemenkumham Nomor : Sek.PK.01.06-18 tanggal 1 Maret 2010 tersebut diperlihatkan di persidangan dan saksi mengakui kebenarannya;
- Bahwa benar dalam surat tersebut antara lain dinyatakan pada poin I.A.1.a. pihak Sekjen Kemenkumham meminta Dirjen ANgggaran membuka blokir anggaran ganti rugi tanah LP Pontianak sebesar Rp. 13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa benar kemudian ada undangan dari Dirjen Anggaran c.q. Direktur Anggaran III Nomor : UND-101/ag.5/2010 TANGGAL 8 Maret 2010 perihal Undangan Penelaahan Usul Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretariat Jenderal Pusat;
- Bahwa barang bukti berupa surat undangan dari Dirjen Anggaran c.q. Direktur Anggaran III Nomor : UND-101/ag.5/2010 TANGGAL 8 Maret



2010 tersebut diperlihatkan di persidangan dan saksi mengakui kebenarannya;

- Bahwa benar dalam surat tersebut yang diundang adalah 1) Kepala Biro Keuangan Sekjen Kemenkumham 2) Kepala Biro Perencanaan Sekjen Kemenkumham, dan yang saksi perintahkan hadir mewakili saksi adalah Eko Hudiono selaku Kabag Pelaksana Anggaran sedangkan dari pihak Biro Perencanaan saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi tidak hadir langsung dalam rapat penelaahan revisi anggaran tersebut melainkan diwakili oleh Eko Hudiono selaku Kabag Pelaksana Anggaran bawahan saksi, dan saksi mendapat laporan dari Eko Hudiono bahwa hasil rapat antara lain anggaran ganti rugi tanah Lapas diblokir karena ada data pendukung yang tidak lengkap berupa surat dari pihak BPN tentang pemilik sah tanah Lapas dan beberapa dokumen bukti lainnya yang saksi sudah lupa;
- Bahwa benar Eko Hudiono juga melaporkan kepada saksi bahwa dalam rapat pembahasan revisi anggaran pada 9 Maret 2010 tersebut, khusus anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak pihak Dirjen Anggaran mengatakan bahwa datanya kok sedikit sekali, masih sumir, sehingga revisi untuk mata anggaran ganti rugi tanah Lapas Klas IIA Pontianak tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang surat dari Dirjen Anggaran c.q. Direktur Anggaran III Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 perihal Permintaan Data Dukung, surat ditujukan kepada Sekretariat Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan yang dalam surat antara lain menyatakan bahwa usul revisi dimaksud (pembukaan tanda blokir) belum dapat diproses lebih lanjut mengingat kelengkapan data dukung belum diterima secara lengkap;
- Bahwa benar bersamaan dengan surat Dirjen Anggaran c.q. Direktur Anggaran III Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 tersebut ada lampirannya yang memuat Daftar Permintaan Data Dukung untuk bisa membuka blokir tanda bintang, yaitu :
 - 1) Surat dari Badan Pertanahan Nasional yang menyatakan pemilik sah tanah seluas 57.585 M², yang saat ini digunakan oleh LP Klas IIA Pontianak;
 - 2) Surat Pernyataan dari pihak Kemenkumham yang menyatakan bahwa tanah yang dipergunakan saat ini adalah seluas 57.585 M² dan belum pernah diberikan ganti rugi;



- Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa surat Dirjen Anggaran c.q. Direktur Anggaran III Nomor : S-552/AG/2010 tanggal 23 Maret 2010 berikut lampirannya tersebut dan saksi mengakui kebenarannya;
- Bahwa benar sesuai dengan kewenangan saksi selaku Karo Keuangan, saksi mencoba melengkapi data dukung yang diminta dengan membuat nota dinas ke Biro Perencanaan untuk menyerahkan data dukung dimaksud ke saksi dan akan disampaikan ke Dirjen Anggaran secara resmi, akan tetapi Biro Perencanaan tidak pernah menyampaikan data dukung dimaksud;
- Bahwa benar oleh karena tidak ada balasan atau tanggapan dari Biro Perencanaan atas nota dinas tersebut, saksi menganggap bahwa dokumen-dokumen dimaksud memang tidak ada;
- Bahwa benar oleh karena itu saksi selaku Karo Keuangan membalas surat permintaan data dukung dari Dirjen Anggaran tersebut dengan mengirimkan data yang ada melalui surat kepada Direktur Anggaran III Nomor : SEK-3/KU/01.04-635 tanggal 26 Maret 2010 perihal Data Dukung Revisi DIPA Tahun 2010 berikut lampirannya berupa Perhitungan Pajak dan Biaya Administrasi Penyelesaian Ganti Rugi Tanah an. Hj. Nursiah binti H Said tertanggal 18 Maret 2010, yang pada pokoknya mengirimkan data dukung untuk menghapus tanda blokir yaitu data dukung berupa perhitungan pajak dan biaya administrasi penyelesaian ganti rugi tanah, sebagai berikut ::

I. Pajak BPHTB – 5% dari (NJOP-RO).

Rincian : 5 % X (Rp12.380.775.000 – Rp12.000.000)
5 % (Rp12.368.775.000)= Rp 618.438.750,00

II. Biaya Panitia

| | | | |
|---|--------------------------------------|----|----------------|
| - | Perhitungan awal s.d. Rp10 milyar | = | Rp350.000.000 |
| - | + 2% dari sisa yakni Rp2.368.775.000 | = | Rp 47.375.000 |
| | Jumlah | Rp | 397.375.000,00 |

III. Biaya Notaris

Rp 562.211.250,00

IV. Biaya Pelepasan Hak dan Pensertipikatan Tana di BPN Rp 11.200.000,00

Total Keseluruhan Rp 1.589.225.000,00

- Bahwa benar kemudian saksi selaku Karo Keuangan menerima surat dari Dirjen Anggaran Nomor : S-625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 perihal Revisi II SAPSK TA 2010 Sekretariat Jenderal (Pusat) Kementerian Hukum dan HAM, barang bukti berupa surat tersebut telah di persidangan telah diperlihatkan dan saksi mengakui kebenarannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat Dirjen Anggaran Nomor : S-625/AG/2010 tanggal 31 Maret 2010 merupakan tanggapan atas surat saksi yang melengkapi data dukung, yaitu Nomor : SEK-3/KU/01.04-635 tanggal 26 Maret 2010;
- Bahwa benar surat Dirjen Anggaran Nomor : S-625/AG/2010 ditujukan kepada 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI, dan sesuai dengan kewenangan maka Sekretaris Jenderal Kemenkumham RI mendisposisikannya kepada Kepala Biro Keuangan yaitu saksi;
- Bahwa benar isi surat Dirjen Anggaran Nomor : S-625/AG/2010 tersebut antara lain menyatakan bahwa usulan pencairan blokir untuk ganti rugi tanah LP Pontianak tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dilengkapi data dukung yang relevan;
- Bahwa benar dengan adanya surat Dirjen Anggaran tersebut maka saksi selaku Karo Keuangan menganggap bahwa anggaran ganti rugi tanah Lapas sudah klos atau tutup dan berakhir tidak bisa lagi dicairkan;
- Bahwa benar sesuai pengetahuan dan pengalaman saksi, walaupun ganti rugi tanah Lapas tersebut tetap dianggarkan atau dicairkan lagi maka harus dianggarkan ditahun anggaran berikutnya atau setidaknya dilakukan lagi rapat penelaahan revisi anggaran;
- Bahwa benar saksi lupa waktu persisnya sekitar Juni atau Juli 2010 Eko Hudiono (Kabag Pelaksana Anggaran) melapor kepada saksi bahwa ia mendapat telpon dari Dirjen Anggaran memberitahu blokir ganti rugi tanah LP sudah disetujui Dirjen Anggaran dan dokumen revisinya agar diambil untuk mendapat pengesahan dari Dirjen Perbendaharaan, namun saksi dan staf di Biro Keuangan kaget karena kok tiba-tiba blokir tanda bintang bisa disetujui padahal Biro Keuangan merasa tidak membahasnya lagi, karena itu saksi katakan ke Pak Eko agar jangan diambil;
- Bahwa benar saksi menyuruh Pak Eko Hudiono mencari tahu mengapa blokir tersebut bisa disetujui dan diketahui bahwa ternyata ada surat dari Dirjen Anggaran kepada 1. Direktur Jenderal Perbendaharaan 2. Sekretaris Jenderal Kemenkumham, yaitu surat Nomor : S-950/AG/2010 tanggal 3 Mei 2010 perihal Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak Kemenkumham. Surat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa

Hal. 85 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usulan pencairan blokir anggaran ganti rugi tanah LP Klas IIA Pontianak sebesar Rp. 13.970.000.000,00 (tiga belas milyar sembilan ratus tujuh puluh juta rupiah) dapat dipertimbangkan sebesar Rp. 13.526.238.000,00 (tiga belas milyar lima ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

– Bahwa benar dalam surat Dirjen Anggaran Nomor : S-950/AG/2010 tanggal 3 Mei 2010 tersebut juga dinyatakan bahwa dasar pertimbangan pembukaan / pencairan blokir tanda bintang adalah :

1) Surat Sekjen Kemenkumham Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 1 Maret 2010;

2) Surat Kepala Biro Keuangan Nomor : SEK-3/KU/01.04-635 tanggal 26 Maret 2010; dan

3) Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 hal Data Dukung Pencairan Tanda Bintang (Tuntutan Ganti Rugi Lapas Pontianak);

– Bahwa barang bukti berupa surat Dirjen Anggaran Nomor : S-950/AG/2010 tanggal 3 Mei 2010 tersebut diperlihatkan kepada saksi dan saksi mengakui kebenarannya;

– Bahwa benar mengenai Surat Sekjen Kemenkumham Nomor : SEK.PR.01.06-18 tanggal 1 Maret 2010 saksi memang sudah tahu dan memang surat tersebutlah yang menjadi dasar sehingga dilakukam rapat penelaahan revisi anggaran yang pernah diikuti oleh Eko Hudiono di Dirjen Anggaran;

– Bahwa benar mengenai surat Kepala Biro Keuangan Nomor : SEK-3/KU/01.04-635 tanggal 26 Maret 2010 saksi memang sudah tahu karena memang saksi lah yang membuatnya untuk memenuhi permintaan data dukung dari Dirjen Anggaran yang kemudian oleh Dirjen Anggaran dinyatakan usulan pencairan blokir untuk ganti rugi tanah LP Pontianak tidak dapat dipertimbangkan karena tidak dilengkapi data dukung yang relevan, sehingga saksi menganggap sudah klos tidak dapat lagi dicairkan;

– Bahwa benar mengenai Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 saksi sama sekali tidak pernah melihatnya dan saksi sebatas membaca bunyinya saja karena dimuat dalam surat Dirjen Anggaran Nomor : S-950/AG/2010 tanggal 3 Mei 2010;

Hal. 86 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah menyuruh Eko Hudiono untuk mendapatkan Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 tetapi lembar surat tidak diperoleh, sedangkan isinya menurut laporan Eko Hudiono adalah bahwa terdakwa selaku Kepala Biro Perencanaan menyampaikan kelengkapan data dukung kepada Dirjen Anggaran antara lain berupa Surat Pernyataan dari Sekjen Kemenkumham bahwa tanah Lapas milik Hj. Nursiah yang belum pernah diganti rugi;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa selaku Karo Perencanaan dengan mengirimkan / memenuhi data dukung pencairan tanda bintang melalui suratnya Nomor : SEK.1.PR.01.06-30 tanggal 26 April 2010 tersebut sudah menyalahi dan melebihi kewenangannya, karena dia Biro Perencanaan hanya sebatas merencanakan dan mengusulkan anggaran sedangkan anggaran yang sudah menjadi DIPA adalah kewenangan saksi selaku Karo Keuangan;

3.2. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak mempertimbangkan SK Hak Pakai No. 55/P.I/1995 tanggal 12 Desember 1995 hanya pada alasan formal dimana karena tidak didaftarkan maka menjadi gugur. Pada hal sudah terbukti di persidangan bahwa secara materiil SK No. 55 tersebut adalah sah dan penerbitannya didahului dengan penelitian yang mendalam oleh Tim Peneliti, sebagaimana keterangan saksi Machmud Mahdi, keterangan saksi Iswan, keterangan saksi Suryanto Alwi dan keterangan saksi Emmiel Poluan;

3.3. Telah terbukti pula di persidangan bahwa terdakwa Imam Santoso bersama-sama dengan Prof. Abdul Bari Azed ketika membuat dokumen-dokumen pemenuhan data pendukung, antara lain berupa Surat Pernyataan Sekjen, tidak menghiraukan dokumen-dokumen yang mendasari penguasaan Lapas Klas IIA Pontianak atas tanahnya, yaitu dokumen-dokumen berupa :

- 1) Keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 yang antara lain menyatakan bahwa tanah seluas 157.990 M2 yang dikuasai oleh LP Klas IIA Pontianak tersebut berasal dari tanah milik adat yang terkena ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- 2) Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Pontianak Nomor : 185/SD/HP/1974 tanggal 8 September 1975 perihal

Hal. 87 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Hak Pakai atas nama Drs. Samiyono qq. Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Kalimantan Barat (Up. Kepala Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat), yang antara lain menyatakan setuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar dengan jangka waktu 10 tahun;

3) Surat Daftar Pengantar Kepala Sub Direktorat Agraria Kab. Pontianak Nomor : 183/SD/HP/1975 tanggal 8 September 1975 perihal Permohonan Hak Pakai atas nama Drs. Samiyono qq. Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar, yang antara lain :

- Menyatakan setuju diberikan Hak Pakai kepada Lembaga Pemasyarakatan Daerah Kalbar;
- Pembayaran biaya administrasi sebagaimana yang telah diatur, karena tanah tersebut telah dibayar uang ganti rugi berdasarkan penetapan Panitia Ganti Rugi tanggal 7 Januari 1965;
- Surat Direktur Jenderal Pemasyarakatan Pontianak Departemen Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Pt.1.4/DDP/531/1981 tanggal 15 Juni 1981 perihal Status Tanah Lembaga Pemasyarakatan di Sei Raya Pontianak, yang antara lain menyatakan bahwa :
- Tanah tersebut adalah tanah adat yang dikuasai oleh H Said, terkena ketentuan Perpu No. 56/1960;
- Berdasarkan hasil keputusan Panitia Pembebasan Tanah tanggal 7 Januari 1965 telah ditetapkan ganti rugi tanah dan bangunan serta tanaman di atasnya sebesar Rp. 804.410,00 (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) kepada H Said, yang berarti tanah tersebut telah dilepaskan haknya secara resmi;
- Tanah tersebut telah mempunyai surat ukur No. 44/1968 Daftar Pengukur No. 199/1969 dan diperbaharui dengan Daftar Pengukur No. 346/1975 tanggal 26 Mei 1975;
- Atas Surat Permohonan Direktur Daerah Pemasyarakatan Kalimantan Barat tanggal 25 April 1975 telah dimintakan melalui Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pontianak Up. Kepala Sub.Dit. Agraria di Mempawah Sertifikat Hak Pakai;

4) Surat Direktorat Agraria Propinsi Kalimantan Barat No. 1973/Agr-1982 tanggal 5 April 1982 perihal Masalah Tanah di Parit H Said Kampung Sei Raya Kec. Sei Raya Kab. Dati II Pontianak;

Hal. 88 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Gambar Situasi Nomor : Gs.581/1989 tanggal 25 April 1989 dari Kantor Agraria Kabupaten Pontianak;
- 6) Surat Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman Nomor : A-PL.02-01-91 tanggal 15 Juni 1992, yang menyatakan bahwa tanah yang dimanfaatkan untuk bangunan LP Klas IIA Pontianak di Jalan Adi Sucipto tersebut adalah tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan landreform berdasarkan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- 7) Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak tanggal 10 Oktober 1992, yang menyatakan bahwa penguasaan tanah buat kepentingan Negara LP Kalbar asal mulanya tanah hasil pemberian Pemerintah Daerah Tingkat II Pontianak dari tanah adat yang terkena ketentuan Perpu Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- 8) Surat Pernyataan Kepala LP Klas IIA Pontianak Nomor : WII.E2.PL.02.10-775.A tanggal 30 Oktober 1993, yang antara lain menyatakan bahwa tanah Negara tersebut telah terdaftar sebagai asset Departemen Kehakiman Republik Indonesia c.q. LP Klas IIA Pontianak;
- 9) Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 55/P.1/1995 tanggal 12 Desember 1995 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Departemen Kehakiman Republik Indonesia Atas Tanah di Kabupaten Pontianak, beserta lampirannya berupa :
 - Surat daftar pengantar Permohonan Hak Pakai an. Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP. qq Dept. Kehakiman RI (Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Pontianak) yang terletak di Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya seluas 57.585 M² Nomor : 530.1-481-41-1995 tanggal 22 Maret 1995;
 - Surat Permohonan Hak Pakai . Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP. tanggal 14 November 1994;
 - Risalah Tim Penelitian Tanah Nomor : 530.1-08-41-1995 tanggal 21 Januari 1995;
 - Kartu Tanda Penduduk Drs. SUGENG HENDRIYO Bc. IP;
 - Surat Pernyataan menguasai / memiliki sebidang tanah negara tanggal 13 November 1993;

Hal. 89 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Desa Sungai Raya tanggal 23 November 1993;
- Gambar situasi Nomor : 9235 / 1994 tanggal 19 Desember 1994;
- 10) Laporan Tahunan Inventaris (LTI) Nomor : W11.E2.PL.01.03-2118 tanggal 2 April 1994, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- 11) Buku Inventaris Barang Tahun 2005, yang menyatakan bahwa tanah tersebut sudah terdaftar sebagai barang inventaris Depkumham RI cq. LP Klas IIA Pontianak;
- 12) Laporan Tahunan Inventaris (LTI) tahun 2006 Nomor : W11.E2.PL.01-03-140 tanggal 15 Februari 2007, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik/kekayaan Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- 13) Inventaris Barang / Jasa Milik Kekayaan Negara Barang Tidak Bergerak Nomor : W11.E2.PL.02.10-501 tanggal 26 Juli 2007, yang menyatakan bahwa tanah tersebut merupakan barang inventaris atau barang-barang milik Negara yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Pontianak;
- 3.4. Dokumen-dokumen tersebut di atas telah memberikan bukti yang terang bahwa secara materiil Lapas Klas IIA Pontianak sebagai pemegang hak pakai atas tanah yang ditempatinya tersebut;
- 3.5. Berkaitan dengan fakta demikian maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah tidak secara tepat menerapkan hukum pembuktian yang dalam perkara tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001;
- 4. Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak lebih pada pencapaian kebenaran formil dalam kasus perdata, oleh karena itu mestinya bukan putusan bebas yang dijatuhkan dalam perkara ini. Pertimbangan dimaksud terkait dengan antara lain:
 - 4.1. SK No. 55 tidak didaftarkan sehingga dianggap menjadi gugur;
 - 4.2. SHM No. 29595 an. Hj. Nursiah dianggap sebagai sertifikat yang sah atas kepemilikan tanah Lapas, padahal sertifikat tersebut untuk tanah seluas 6.048 M² sedangkan tanah Lapas seluas 57.585 M²;

Hal. 90 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak telah pula didasarkan pada pertimbangan - pertimbangan yang saling bertentangan antara yang satu dengan lainnya, seperti terdakwa Imam Santoso yang dalam perkara ini didakwa melakukan perbuatan bersama-sama dengan tersangka Prof. Abdul Bari Azed, terdakwa Imam Santoso dibebaskan sedangkan barang bukti diputuskan untuk dipergunakan dalam perkara tersangka Prof. Abdul Bari Azed;
6. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak tidak sesuai dengan pasal 199 jo. pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, karena tidak menyebutkan jumlah biaya perkara secara pasti;
7. Bahwa Negara terus berupaya memberantas korupsi dengan penjatuan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum dan *Judex Facti* telah menyatakan bahwa Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair maupun subsidair dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;
- c. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pembayaran ganti rugi tanah Lapas Klas II A Pontianak berdasarkan fotocopy salinan dari salinan adalah pembayaran ganti rugi terhadap tanaman dan bangunan gudang serta rumah kayu sejumlah Rp804.410,00 (delapan ratus empat ribu empat ratus sepuluh rupiah) tanggal 07 Januari 1965 kepada MUH.NUR;
- d. Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ganti rugi tanaman dan bangunan oleh Lapas Klas II A Pontianak tahun 1965 bukan merupakan ganti rugi (jual beli tanahnya). Tanah yang dikuasai Lapas Klas II A Pontianak tidak ada alas haknya baik berupa surat tanah maupun sertifikatnya yang menyatakan tanah tersebut adalah milik Kemenhum dan HAM dan belum merupakan Aset Kemenkum dan HAM;

Hal. 91 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Tanah kepunyaan H Nursiah tersebut telah memperoleh kekuatan hukum berupa sertifikat Nomor 29595 atas nama Hj Nursiah yang berada dalam tanah yang dikuasai oleh Lapas Klas II A Pontianak;
- f. Bahwa *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi berpendapat ganti rugi yang dilakukan kepada Hj. NURSIH atas tanah yang dikuasai Lapas Klas II A Pontianak adalah sah dan bukan merupakan ganti rugi kedua kalinya atas tanah tersebut, karena ganti rugi yang dilakukan oleh Lapas Klas II A Pontianak merupakan ganti rugi terhadap tanaman dan bangunan; berbeda dengan nganti rugi yang dilakukan kepada Hj. Nursiah pada tahun 2010 yang merupakan ganti rugi terhadap tanah;
- g. Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa dibebaskan dari seluruh dakwaan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI PONTIANAK** tersebut ;

Hal. 92 dari 93 hal. Put. No. 734 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis**, tanggal **02 Agustus 2017** oleh **Timur P. Manurung. S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, dan **Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis :

ttd./ Timur P. Manurung. S.H.,M.M.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H.,M.H.

ttd./ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Panitera Pengganti :

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.

Nip. 195904301 985121 001